

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI NILAI NILAI WALASUJI DALAM RESILIENSI
PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KOTA PAREPARE)**



OLEH

**SULFADILLAH AGUS
NIM : 2020203874230045**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**IMPLEMENTASI NILAI
NILAI WALASUJI DALAM RESILIENSI
PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI
KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)**

SKRIPSI

**“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”**

OLEH

**SULFADILLAH AGUS
NIM : 2020203874230045**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Nilai-nilai Walasuji Dalam Resielensi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Sulfadillah Agus

NIM : 2020203874230045

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1743 Tahun 2023.

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19 601231 199103 2004

Pembimbing Pendamping : Iin Mutmainnah. M.HI.
NIP : 19 89060 32020 122014



(.....)

(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Nilai-Nilai *Walasuji* Dalam Resiliensi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Sulfadillah Agus

NIM : 2020203874230045



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1743 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Hj. Muliati, M. Ag	(Ketua)	
Iin Mutmainnah, M. HI	(Sekertaris)	
Dr. Fikri, S. Ag., M. HI	(Anggota)	
Hj. Sunuwati, Lc., M. HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak Agus yang telah banting tulang mencari rezeki untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi yang sedang kuliah dan ibu Mardawiah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua ini berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada ibu Iin Mutmainnah, M.HI selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, L.c., M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Agus Muchsin, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Ibu In Mutmainnah, M.HI selaku pembimbing skripsi yang terus memberikan arahan dan motivasi.
6. Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku dewan penguji yang meluangkan waktunya untuk memberikan tambahan akan kekurangan skripsi ini.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
8. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
9. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.

10. Bapak Kepala Camat beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
11. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat yang telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan penulis, prodi hukum keluarga islam kelas b atas pengalaman selama ini.
13. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 Juni 2024

Penulis,



Sulfadillah Agus
NIM. 2020203874230045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulfadillah Agus

Nim : 2020203874230045

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 01 Maret 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Implementasi Nilai-nilai Walasuji Dalam Resiliensi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juni 2024
22 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Sulfadillah Agus
NIM. 2020203874230045

ABSTRAK

Sulfadillah Agus. 2020203874230045. *Implementasi Nilai-Nilai Walasuji dalam Resiliensi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis (Studi di kecamatan Bacukiki Barat)*. (dibimbing oleh Ibu Hj. Muliati dan Ibu Iin Mutmainnah)

Fokus penelitian ini mengkaji mengenai Implementasi Nilai-Nilai *Walasuji* dalam Resiliensi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis (studi Kecamatan Bacukiki Barat) mengkaji 3 masalah (1) Bagaimana pemahaman masyarakat bacukiki barat dalam penggunaan *walasuji*. (2) Bagaimana implementasi makna atau nilai-nilai dari *walasuji* dalam perkawinan. (3) Bagaimana resiliensi perkawinan sebagai implementasi masyarakat bugis dari budaya *walasuji*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan wawancara dalam mengelola dan menganalisa, data dalam penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, tehnik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemahaman masyarakat kecamatan bacukiki barat mengenai tradisi *walasuji* yakni salah satu seserahan yang diberikan kepada pihak mempelai wanita dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari orang tua terdahulu yang dimana ada banyak macam buah di dalam *walasuji* tersebut seperti, kelapa, nanas, ubi, dan lain sebagainya. (2) Implementasi nilai-nilai *walasuji* dalam perkawinan menggambarkan komitmen yang mendalam antara pasangan suami istri dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan sesuai dengan masing-masing makna yang terdapat dalam *walasuji* tersebut. Dengan menerapkan nilai-nilai *walasuji* dalam perkawinan suku Bugis, pasangan dapat memperkuat hubungan mereka dengan fondasi yang kuat dan membangun komunitas yang berkelanjutan dalam menghormati tradisi dan kearifan lokal mereka (3) Resiliensi perkawinan dalam konteks implementasi budaya *walasuji* oleh masyarakat Bugis menggambarkan kekuatan dan ketahanan yang dibangun dalam hubungan suami istri. Dengan mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari budaya *walasuji*, pasangan dalam masyarakat Bugis dapat membangun hubungan yang lebih kuat, stabil, dan tahan terhadap berbagai tantangan kehidupan, sehingga mencapai kebahagiaan dan keharmonisan jangka panjang.

Kata Kunci : Resiliensi, Perkawinan, *Walasuji*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	9

C. Konsep Konseptual.....	19
D. Kerangka Berpikir Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitan	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	30
F. Uji Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Pemahaman Masyarakat Bacukiki Barat Dalam Penggunaan <i>Walasuji</i>	34
B. Implementasi Makna Atau Nilai-Nilai Dari <i>Walasuji</i> Dalam Perkawinan	47
C. Resiliensi perkawinan sebagai implementasi masyarakat bugis dari budaya <i>walasuji</i>	62
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR GAMBAR

NO	Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	27
2	Tabel Data	64 dan 65
3	Dokumentasi	Lampiran
4	Biodata	Lampiran
5	Gambar Baruga	Lampiran
6	Gambar <i>Walasuji</i>	Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian Dari Kampus ke PTSP Kota Parepare	Lampiran
2	Surat Izin Penelitian Dari Kampus ke Pengadilan Agama Kota Parepare	Lampiran
4	Surat Izin Penelitian Dari PTSP Parepatre	Lampiran
5	Surat Rekomendasi Penelitian Kecamatan Bacukiki Barat	Lampiran
6	Surat Menyelesaikan Penelitian	Lampiran
7	Instrumen penelitian	Lampiran
8	Keterangan Wawancara	Lampiran
9	Dokumrntasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (^).

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هُوْلًا : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh*

الفلسفة : *Al-falsafah*

البلاد : *Al-bilādu*

f. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

g. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan tradisi dan budaya yang luar biasa, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau di Indonesia memiliki tradisi dan budayanya sendiri yang membuat negara ini sangat kaya akan keberagaman budaya. Tak heran, Indonesia sering disebut sebagai negara dengan kekayaan budaya dan tradisi yang unik serta menarik. Salah satu tradisi yang menonjol adalah tradisi pernikahan dalam suku Bugis. Dalam Islam, pernikahan diatur oleh syariat dan merupakan satu-satunya hubungan seksual yang dihalalkan. Dari sudut pandang ini, ketika seseorang menikah, ia tidak hanya menjalankan ibadah yang suci sesuai syariat, tetapi juga memenuhi kebutuhan biologisnya.¹

Pernikahan adalah sebuah ibadah yang mulia, di mana dua insan menyatu dalam ikatan yang suci. Untuk mencapai pernikahan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, seperti menyiapkan diri, memilih pasangan yang sesuai, menjalani proses ta'aruf, khitbah, dan berbagai persiapan lainnya. Setiap langkah ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilandasi dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran agama.²

¹ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, (2016), H. 5.2

² Isnawati. "Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran". Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. (2019).

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia seringkali mengikuti hukum adat, termasuk adat suku Bugis yang masih memegang teguh tradisi dalam upacara perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus sesuai dengan aturan agama yang dianut oleh mempelai. Namun, dalam praktiknya, tradisi juga sangat dihargai dan tetap dilaksanakan, seperti yang terlihat dalam perayaan perkawinan masyarakat Bugis. Prosesi perkawinan adat Bugis memiliki berbagai tahapan dan istilah yang unik, salah satunya adalah *walasuji*.³

Walasuji adalah sejenis pagar bambu dalam ritual adat Bugis yang berbentuk belah ketupat, dikenal dengan istilah *sulapa eppa* (empat sisi). Bentuk ini memiliki makna mistis yang diwariskan dari nenek moyang, melambangkan susunan semesta api, air, angin, dan tanah, serta mengandung makna kekayaan, keberanian, kejujuran, dan kecerdasan. Istilah *walasuji* sangat umum dikenal di kalangan masyarakat Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan. *Walasuji* dibuat dari anyaman bambu hasil kerajinan tangan masyarakat Bugis, dan pembuatannya dilakukan jauh sebelum hari pernikahan karena memerlukan waktu yang cukup lama serta melibatkan banyak orang. Tidak semua orang mengetahui cara membuat *walasuji*, sehingga tradisi ini perlu dilestarikan untuk menjaga kearifan lokal suku Bugis.⁴

³ M Ahim Sulthan Nuruddaroini, “Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis,” *Sosial Budaya*, 16.1(2019), H. 25–36.

⁴ Inaya Inaya, “Filosofi Walasuji Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

Walasuji yaitu sebuah tradisi yang banyak di temukan masyarakat bugis. Tetapi kenyataannya di Kota Parepare banyak yang belum mengetahui cara pembuatan dan makna dari isi buah tradisi tersebut, banyak diantara mereka yang sekedar hanya melaksanakan tanpa mengetahui makna simbol dari tradisi tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menelusuri simbol dari isi yang ada di dalam tradisi *walasuji* pada Kota Parepare. Untuk di masyarakat Kota Parepare itu sendiri apabila melakukan tradisi pernikahan pasti ada yang namanya *walasuji* yang mana berupa buah buahan yang di berikan dalam satu wadah yang berbentuk segi empat, dan menjadi hantaran mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat *mapparola*. Ketika pernikahan tersebut tanpa ada tradisi *walasuji* seperti ada yang kurang. Apabila *walasuji* ditiadakan maka berkurangnya simbol tradisi pernikahan dalam masyarakat bugis ketika pengantaran pihak laki laki menuju akad.

Berdasarkan dari latar belakang itu maka penulis tertarik untuk membahas terkait dengan bagaimana implementasi nilai-nilai *walasuji* dalam resiliensi perkawinan masyarakat bugis (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat bacukiki barat dalam penggunaan *walasuji*?
2. Bagaimana implementasi makna atau nilai-nilai dari *walasuji* dalam perkawinan?

3. Bagaimana resiliensi perkawinan sebagai implementasi masyarakat bugis dari budaya *walasuji*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemahaman masyarakat bacukiki barat dalam penggunaan *walasuji*.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi makna atau nilai-nilai dari *walasuji* dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana resiliensi perkawinan sebagai implementasi masyarakat bugis dari budaya *walasuji*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktik

a. Penelitian

Penelitian ini harapan untuk memperluas wawasan keilmuan serta untuk memenuhi tugas akhir proposal skripsi guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Negeri Parepare.

b. Akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan penelitian yang berhubungan dengan tradisi pernikahan bugis.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Parepare.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Meninjau hasil penelitian sebelumnya bertujuan untuk memahami kaitan antara masalah yang akan diteliti dengan studi-studi terdahulu. Hal ini memungkinkan penelitian saat ini untuk menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sudah ada, serta membangun fondasi yang kuat untuk menyempurnakan atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada.

Studi pertama oleh Kasma F. Amin pada tahun 2021, berjudul "Pengungkapan Budaya Bugis Kuno Dalam Hidayat Bugis," mengungkapkan wawasan mengenai *walasuji* sebagai bagian dari adat dalam budaya Bugis Makassar. *Walasuji* digunakan untuk mengangkut raja, keluarga, pengantin, serta berbagai peralatan budaya. Dalam Hidayat I Mase-mase, dijelaskan bahwa upacara pernikahan yang megah ditandai dengan kehadiran *walasuji* yang menghiasi pesta pernikahan raja, tempat pengantin diarak, dan seserahan. Meskipun budaya *walasuji* masih ada hingga sekarang, proses adat dan kebiasaan mulai terkikis. *Walasuji* sering ditemukan di pintu masuk rumah pengantin, namun nilai-nilai yang terkandung dalam budaya ini banyak yang sudah ditinggalkan. Masyarakat Bugis saat ini tidak lagi memperhatikan hierarki sosial seperti pada masa kerajaan, dan beberapa bentuk serta fungsi *walasuji* tidak lagi dipahami oleh masyarakat.⁵

⁵ Rahmi Wahyudi, "Pengungkapan Budaya Bugis Kuno Dalam Hikayat Bugis," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.2 (2020), H. 408–20.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan Kasma F. Amin dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai budaya lokal yaitu *walasuji*. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian ini membahas secara luas mengenai pengungkapan budaya bugis kono salah satunya *walasuji* yang berdiri di depan rumah pengantin sedangkan penelitian ini membahas tentang lebih bagaimana implementasi nilai-nilai *walasuji* dalam resiliensi pernikahan masyarakat bugis.

Penelitian kedua oleh Adam pada tahun 2022 dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Walasuji* Dalam Acara Pernikahan Bugis Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. (Tinjauan Filosofis)" memberikan pemahaman mengenai tradisi *walasuji* dalam pernikahan Bugis. *Walasuji*, pagar bambu berbentuk belah ketupat atau *sulapa eppa*, merupakan simbol kepercayaan mistis Bugis kuno yang melambangkan elemen alam seperti api, angin, air, dan tanah. Tradisi ini digunakan untuk menilai kesempurnaan seseorang, termasuk keberanian, kebangsawanan, kekayaan, dan kecantikan atau ketampanan. Menurut masyarakat, tidak semua orang bisa melaksanakan tradisi *walasuji* karena tergantung pada strata sosial seseorang. Dalam masyarakat Bugis, terdapat tiga tingkatan sosial: *Ana' Arung* (bangsawan), *To Maradeka* (orang biasa), dan *Ata* (budak). Hanya dua kasta, yaitu *Ana' Arung* dan *To Maradeka*, yang dapat melaksanakan tradisi *walasuji*.⁶

⁶ Adam, "Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Walasuji* Dalam Acara Pernikahan Bugis Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Tinjauan Filosofi)," 2022.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Adam dan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana perspektif masyarakat mengenai *walasuji*, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut membahas lebih ke pandangan masyarakat atau persepsi masyarakat, strata sosial bugis dan perbedaan lokasi yang dimana penelitian tersebut berada di Sinjai sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada implemntasi atau penerapan nilai-nilai walasuji dalam perseliensi masyarakat bugis. Perbedaan lokasi penelitian yang mana penelitian ini bertempat di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Penelitian ketiga oleh Fitriani pada tahun 2021 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji: Studi Kasus Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara” mengungkapkan bahwa balasuji adalah tradisi asli Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari upacara pernikahan di masyarakat setempat. Dalam masyarakat Bugis, tradisi ini dikenal sebagai walasuji dan dalam Aksara Lontara disebut aksara *sulappa’ eppa*. Walasuji merujuk pada bentuk segi empat yang menyerupai ketupat. Nama dan pelaksanaan upacara ini bervariasi sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Penelitian ini menjelaskan bagaimana prosesi adat walasuji masih dilakukan dalam konteks budaya lokal serta bagaimana perspektif hukum Islam melihat tradisi tersebut.⁷

⁷ Fitriani, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji (Studi Ksus (Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara)” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

Persamaan dai penelitian ini yang dilakukan oleh Fitriani dan penelitian penulis yaitu sama sama membahas adat atau tradisi *balasuji* atau biasa juga di sebut dengan *walasuji* sedangkan perbedaannya penelitian tersebut membahas lebih ke upacara prosesi adat *balasuji* atau *walasuji* dan perspektif hukum Islam dan penelitian ini lebih ke bentuk resiliensi walasuji dalam pernikahan bugis..

B. Tinjauan Teori

1. Teori 'Urf

'*Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh banyak orang dan menjadi tradisi dalam masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan yang dilakukan atau dihindari. '*Urf* juga disebut sebagai adat atau kebiasaan yang terbentuk dari kesepakatan bersama di kalangan masyarakat. Tradisi ini berlaku meskipun ada perbedaan dalam stratifikasi sosial, baik di antara masyarakat umum maupun kelompok elite.⁸

Secara etimologis, kata '*urf* berasal dari kata '*arafa-yarifu-urfan* dengan bentuk dasar *ma'ruf*, yang berarti sesuatu yang diketahui, dikenal, atau bersifat baik. Secara terminologis, '*urf* mengacu pada tindakan atau perbuatan yang tidak asing bagi sekelompok masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan mereka. '*Urf* dapat

⁸ Adam, *Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Walasuji Dalam Acara Pernikahan Bugis Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Tinjauan Filosofi)*, (2022), H. 26-27.

berupa tindakan atau ucapan yang diterima dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat tersebut.⁹

Dalam syariat Islam yang bersifat dinamis dan fleksibel, terdapat dasar hukum yang disebut 'urf. 'Urf adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk tindakan maupun ungkapan yang memiliki makna khusus yang tidak baku. Dari segi keabsahannya, 'urf dibagi menjadi dua kategori: 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *shahih* adalah kebiasaan yang dikenal luas dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Contoh-contoh 'urf *shahih* termasuk praktik membuat akad untuk jasa tertentu, membagi maskawin menjadi bagian yang diserahkan lebih awal dan belakangan, kebiasaan seorang istri yang tidak menyerahkan diri kepada suaminya sebelum menerima sebagian maskawin, serta tradisi di mana perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh pihak peminang dianggap sebagai hadiah, bukan sebagai bagian dari maskawin.¹⁰

⁹ Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe'i, Dan Moh. Fauzan Januri, “Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari’ah,” *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, (2021), H. 207.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, “Ilmu Ushul Fiqh,” *Semarang: Dina Utama*, 1994, H 23.

Sementara itu, 'urf fasid adalah kebiasaan yang menghalalkan hal-hal yang haram dan mengharamkan hal-hal yang halal, seperti praktik memakan riba atau campur baur antara pria dan wanita di acara-acara pesta. 'Urf jenis ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹¹

Dalam konsep Islam yang mencakup ruang lingkup penggunaannya, adat atau *al-'urf* terbagi menjadi dua kategori:

- a. *Al-'urf 'amm* (kebiasaan umum), yaitu kebiasaan yang diterima secara luas di hampir seluruh dunia tanpa memperhatikan negara, suku, atau agama. Contoh dari kebiasaan ini termasuk menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak. Jika seseorang melakukan hal yang berlawanan, hal itu dianggap tidak biasa atau aneh.
- b. *Al-'urf khas* (kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang diterapkan oleh kelompok tertentu di lokasi tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku secara universal. Contoh dari kebiasaan ini termasuk adat penarikan garis keturunan melalui ibu (matrilineal) di Minangkabau dan melalui ayah (patrilineal) di kalangan suku Batak.¹²

¹¹ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13.2 (2012), H. 203–22.

¹² Qurrotul Ainiyah, "Ta'aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Greoan Di Suku Using Banyuwangi," *Aqlam: Journal Of Islam And Plurality* 3, No. 2 (2018).

Dalam pembahasan mengenai hukum adat Islam, terdapat dua terminologi penting yang perlu dipahami secara menyeluruh, yaitu *al-adat* dan *al-urf*. Hal ini karena beberapa ilmuwan menganggap kedua istilah tersebut berada pada tingkat yang sama, meskipun ada pendapat dari beberapa ahli yang menyatakan bahwa keduanya sebenarnya berbeda meskipun memiliki banyak kesamaan. Istilah adat lebih menekankan pada aspek pengulangan tindakan, sedangkan *al-urf* lebih fokus pada pelakunya. Selain itu, adat dapat diterapkan oleh individu atau kelompok, sementara *al-urf* harus dijalankan oleh komunitas tertentu.¹³

Al-urf dapat dijadikan salah satu sumber hukum Islam karena memenuhi kriteria tertentu yang perlu dipertimbangkan. Ada empat syarat utama, yaitu:

- a. Pertama, *urf* harus berlaku secara konsisten atau sering diterapkan. Artinya, *urf* harus berlaku dalam semua peristiwa tanpa pengecualian, dan berlaku secara umum dalam praktik, bukan hanya berdasarkan hitungan statistik. Jika sesuatu memiliki kekuatan yang sama antara yang dibiasakan dan yang tidak, maka hal tersebut disebut *urf mustarak* dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau dalil dalam menentukan hak dan kewajiban.
- b. Kedua, *urf* yang digunakan sebagai sumber hukum harus ada pada saat tindakan dilakukan, untuk menjaga stabilitas hukum.

¹³ Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, No. 2 (2017).

- c. Ketiga, tidak boleh ada penegasan (*nash*) yang bertentangan dengan *urf*. Penetapan hukum berdasarkan *urf* termasuk dalam kategori penetapan berdasar kesimpulan. Namun, jika penetapan tersebut bertentangan dengan penegasan, maka penetapan itu harus dihapus.
- d. Keempat, penggunaan *urf* tidak boleh mengabaikan *nash* yang jelas dari syariat. *Nash-nash* syariat harus diutamakan dibandingkan *urf*, dan jika *nash* syariat digabungkan dengan *urf*, *urf* tetap dapat diterapkan.¹⁴

Hukum *urf* yang sah harus dipertahankan dalam pembuatan hukum dan proses peradilan. Seorang mujtahid perlu mempertimbangkan tradisi saat menetapkan hukum. *Urf* diakui dalam syariat, dan hukum yang berlandaskan *urf* dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu dan kondisi tempat.¹⁵

Jadi kesimpulan yang dapat penulis tangkap dari materi *urf* di atas yaitu, *urf* merupakan suatu hal yang dikenal, diketahui dan dijalani oleh suatu kelompok sesuai dengan tempat masing-masing kelompok tersebut dan tidak bertentangan dengan syariat yang ada. Adat dan *urf* memiliki hubungan yang erat karena kedua hal tersebut sama-sama melakukan hal yang berulang-ulang dan terjadi pada suatu tempat dan kelompok.

¹⁴ Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *Jurnal El-Mashlahah*, 10.2 (2020), H. 14–25.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf. "Ilmu Ushul Fiqh". Semarang: Dina Utama. (2014). 148-151., N.D.

Dalam bukunya Kamus Ilmiah Ushul Fiqh, Samsul Munir Amin menjelaskan bahwa adat, dalam istilah, merujuk pada hal-hal yang diinginkan dan secara konsisten dilakukan oleh manusia, atau sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa dasar rasional. Di sisi lain, *urf* adalah praktik yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan diterapkan baik dalam aspek *amaliyah* maupun *qawliyah*.

Adat dan *urf* memiliki makna yang berbeda secara harfiah, meskipun keduanya sering dianggap berkaitan dengan pengulangan. *Urf*, yang berasal dari bahasa Arab, berarti sesuatu yang dikenal. Istilah *urf* tidak menekankan frekuensi pengulangan, melainkan pada fakta bahwa suatu perbuatan telah dikenal dan diakui oleh banyak orang. Secara dasar, tidak ada perbedaan besar antara keduanya, karena kedua istilah ini merujuk pada tindakan yang telah dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat melalui pengulangan.¹⁶

2. Teori Resiliensi Keluarga

Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari krisis dan tantangan yang dihadapi dalam hidup. Selain individu, keluarga juga sering menghadapi pengalaman dan situasi krisis yang beragam. Aspek menarik dari resiliensi keluarga adalah bagaimana

¹⁶ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, No. 2 (2015): 379–96.

anggotanya saling mendukung satu sama lain ketika menghadapi masalah dalam keluarga.¹⁷

Resiliensi sangat krusial bagi remaja yang menghadapi kondisi keluarga yang tidak ideal. Resiliensi mencakup lima aspek utama: kompetensi pribadi, rasa percaya diri, penerimaan positif, kontrol diri, dan spiritualitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi termasuk dukungan sosial (yang meliputi pengaruh budaya, komunitas, sekolah, serta dukungan dari individu dan keluarga), keterampilan kognitif (seperti kecerdasan, gaya coping, kontrol diri, dan pemaknaan), serta sumber daya psikologis individu.¹⁸

Konsep resiliensi keluarga berakar dari pemahaman tentang resiliensi individu. Resiliensi adalah proses adaptasi yang efektif dalam menghadapi berbagai kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau stres berat. Konsep ini meliputi bukan hanya kemampuan untuk bertahan, tetapi juga untuk pulih setelah mengalami krisis. Pendekatan dalam resiliensi keluarga berfokus pada mengidentifikasi dan memperkuat proses interaksi yang penting untuk kemampuan keluarga dalam bertahan dan pulih dari tantangan hidup yang mengganggu mereka.¹⁹

¹⁷ Ike Herdiana, "Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi Dan Riset," In *Proceeding National Conference Psikologi Umg 2018*, 2019, I, H. 1–12.

¹⁸ Muhamad Taufik Hermansyah And Muhamad Rochman Hadjam, "Resiliensi Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orang Tua: Studi Literatur," *Motiva: Jurnal Psikologi* 3, No. 2 (2020): 52–57.

¹⁹ Festa Yumpi-R And W Danan Satriyo, "Resiliensi Keluarga Dengan Anak Gangguan Disintegratif Melalui Konseling Kelompok," *Jurnal Insight* 13, No. 1 (2017).

Kunci keluarga yang resilien terletak pada adanya factor protektif dan proses yang menjembatangi antara resiko dan kompetensi keluarga, Faktor protektif dalam keluarga atau pernikahan bisa muncul dari anggota keluarga, unit keluarga ataupun lingkungan, dua aspek yang sangat penting dalam mengukur dan mengetahui resiliensi dalam keluarga adalah kohesivitas dan fleksibilitas keluarga. Kehosivitas tercermin pada pola komunikasi yang lancar, responsive dalam menghadapi masalah serta menjadikan keluarga sebagai sebuah tim yang dapat melindungi anggota keluarga dari ancaman. Sedangkan fleksibilitas dalam keluarga menunjukkan keluarga sebagai sebuah kesatuan saling bahu membahu bekerjasama dalam menghadapi berbagai peristiwa, terutama peristiwa yang memerlukan kerjasama.²⁰

Konsep resiliensi keluarga sering disebut sebagai ketahanan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan keluarga dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar tercipta rasa aman, tenteram, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, serta mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

²⁰ Eem Munawaroh And Esya Anesty Mashudi, *Resiliensi; Kemampuan Bertahan Dalam Tekanan, Dan Bangkit Dari Keterpurukan*. (Cv. Pilar Nusantara, 2018).

- b. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibangun melalui pernikahan sah dan memiliki ciri-ciri seperti sejahtera, sehat, maju, mandiri, jumlah anak ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Kualitas keluarga mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian, serta nilai-nilai agama, yang semuanya menjadi dasar untuk mencapai kesejahteraan keluarga.
 - d. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga merujuk pada kondisi keluarga yang memiliki ketahanan, ketangguhan, serta kemampuan fisik dan materiil untuk hidup mandiri, mengembangkan diri, dan hidup harmonis guna meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin.
 - e. Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga, baik sebagai sasaran maupun pelaku pembangunan, sehingga dapat memperbaiki ketahanan fisik dan non-fisik, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.²¹
3. Teori Masalah

Kata masalah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada perbedaan antara istilah masalah dan kemaslahatan. Istilah masalah

²¹ Marty Mawarpury And Mirza Mirza, "Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi," *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 2, No. 1 (2017): 96–106.

merujuk pada sesuatu yang memberikan kebaikan, manfaat, atau guna. Sedangkan kemaslahatan mengacu pada kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.²²

Secara etimologis, istilah "*masalah*" berasal dari kata "*shalaha, yashluhu, shalahan*" yang berarti sesuatu yang baik, layak, dan bermanfaat. Dalam terminologi, pengertian *masalah* bervariasi menurut para ulama ushul, tetapi semua memiliki tujuan dan arah yang serupa.²³

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa prinsip dasar *masalah* adalah untuk mengambil manfaat dan menghindari kerugian demi menjaga tujuan-tujuan syariat. Menurutnya, *kemaslahatan* harus sesuai dengan tujuan syariat, meskipun bisa saja bertentangan dengan kepentingan manusia, karena *kemaslahatan* manusia tidak selalu selaras dengan kehendak syariat, seringkali dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sebagai contoh, di zaman jahiliyah, wanita tidak mendapatkan hak warisan, yang dianggap sesuai dengan adat mereka dan dianggap menguntungkan oleh mereka. Namun, pandangan ini bertentangan dengan kehendak syariat dan oleh karena itu tidak dianggap sebagai masalah. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa penilaian masalah harus didasarkan pada kehendak dan tujuan syariat, bukan pada kehendak manusia. Ia mengidentifikasi lima bentuk masalah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan

²² Rizki Pangestu, "Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas Dan Relevansinya Dalam Teori Masalah Mursalah," *Jurnal Al-Maslahah* 18 (2022).

²³ Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syari'ah*, 17.2 (2015), H. 29–44.

harta. Perbuatan yang bertujuan untuk menjaga kelima aspek ini sesuai dengan tujuan syariat disebut sebagai masalah.²⁴

Maslahah mursalah dapat dikategorikan berdasarkan keberadaannya menurut syariat sebagai berikut:²⁵

- a. *Maslahah Al-Mutabarah* : Ini adalah masalah yang telah diakui oleh syariat dan terdapat dalam nash. Masalah ini diakui keberadaannya dan didukung oleh dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenisnya.
- b. *Maslahah Al-Mulghah* : Ini adalah masalah yang dianggap bermanfaat dalam pemikiran, tetapi bertentangan dengan syariat atau ketentuan dalil.
- c. *Maslahah Al-Mursalah* : Ini adalah masalah yang tidak memiliki dalil yang mendukung atau menolaknya.

C. Konsep Konseptual

1. Implementasi

Implementasi adalah proses yang melibatkan perluasan aktivitas dengan menyesuaikan interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien. Ini mencakup penerapan ide, proses, atau aktivitas baru dengan harapan bahwa orang lain akan menerima dan melakukan penyesuaian dalam

²⁴ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2018), H. 115–63.

²⁵ Ziyadatus Shofiyah And M Lathoif Ghozali, “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2021): 135–46.

birokrasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui jaringan pelaksana yang dapat diandalkan.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi umumnya diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini sering berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi melibatkan penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis yang menghasilkan dampak, seperti perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap.²⁷

Para ahli, termasuk Nurdin Usman, menyatakan bahwa implementasi terkait dengan aktivitas, aksi, atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan hanya aktivitas biasa, tetapi merupakan kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Secara sederhana, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky menjelaskan bahwa implementasi adalah proses perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁸

²⁶ Ali Miftakhu Rosad, "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, No. 02 (2019): 173–90.

²⁷ Meylisa Dina Fajarwati, M Agus Sunandar, And Uus Muhammad Husni Tamyiz, "Implementasi Metode Activity Based Costing Pada Sistem Informasi Laundry Menggunakan Metode Waterfall Berbasis Web (Studi Kasus: Macan Laundry Purwakarta)," *Simtek: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer* 8, No. 2 (2023): 320–26.

²⁸ Novan Mamonto, Ismail Sumampow, And Gustaf Undap, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Eksekutif* 1, No. 1 (2018).

2. *Walasuji*

Walasuji adalah keranjang buah berbentuk segi empat yang terbuat dari bambu dan umumnya digunakan dalam acara pernikahan adat Bugis. Nama *walasuji* ini dapat bervariasi sesuai dengan daerah asal, dan masyarakat sering menyebutnya sebagai *paca*, *balasuji*, atau *lawasuji*.²⁹

Walasuji adalah anyaman bambu dengan motif segi empat berbentuk belah ketupat. Ini berfungsi sebagai pagar bambu dalam acara ritual, dengan bentuk yang menyerupai belah ketupat.³⁰

Walasuji atau biasa di kenal dengan *Meppenre Bua-bua* adalah salah satu rangkaian prosesi dalam pernikahan adat Bugis khususnya di Kecamatan Bacukiki barat yang dilaksanakan pada saat *Mapperola botting* di mana pihak laki laki membawa beberapa buah-buahan yang di simpan di *Walasuji* (tempat buah-buahan) untuk di hantarkan kerumah mempelai perempuan.

3. Resiliensi

Istilah resiliensi berasal dari kata Latin *resilire*, yang berarti melompat kembali. Resiliensi merujuk pada kemampuan untuk pulih dan kembali ke keadaan semula setelah mengalami tekanan, pembengkokan,

²⁹ Wilda Nuhung, “Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Desa Lare-Lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023).

³⁰ Nova Afrianti Et Al., “Etnomatematika Wala Suji Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Pada Materi Bangun Datar,” In *Prosiding Seminar Nasional Ikip Budi Utomo*, Vol. 3, 2022, 299–306.

atau regangan. Ini adalah proses yang melibatkan kemampuan untuk terus berjuang meskipun menghadapi kesulitan, masalah, atau penderitaan.³¹

Resiliensi adalah kemampuan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan kejadian atau masalah berat yang muncul dalam kehidupan. Setiap individu memerlukan resiliensi untuk dapat mengatasi dan menyesuaikan diri dengan tantangan hidup.³²

4. Pernikahan

Dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan dijelaskan sebagai akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan, dengan tujuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.³³

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, pernikahan dikenal dengan dua istilah, yaitu nikah dan zawaj. Kedua istilah ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak dijumpai dalam Alquran serta Hadis.³⁴ Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³¹ Andria Pragholapati, “Resiliensi Pada Kondisi Wabah Covid-19,” *Academia. Edu* 1 (2020).

³² Salsabila Arum Pratiwi And Baiq Sandiati Yuliandri, “Anteseden Dan Hasil Dari Resiliensi,” *Motiva: Jurnal Psikologi* 5, No. 1 (2022): 8–15.

³³ Muhammad Yunus Samad, “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, No. 1 (2017).

³⁴ Anin Mahmudah Zakiyatul, “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)” (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³⁵

Berdasarkan pandangan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Ar-Rum ayat 21 itu menjelaskan bahwa kata *sakinah* berarti ketenangan yang diawali dengan gejala yang dinamis. Ungkapan *sakinah* dengan menggunakan kalimat” *litaskunu ilaiha* : menunjukkan tujuan mewujudkan kecenderungan antara suami dan istri. Dalam penafsiran Al-Mishbah terlihat adanya kecenderungan kalimat *litaskunu* dalam surah Ar-rum ayat 21 menggunakan lam ta’lil yang mengandung kecenderungan atau tujuan. Secara aplikatif lam ta’lil pada kata *litaskunu* dalam surah Ar-rum ayat 21, mengandung adalah (petunjuk) ibarah yang maknanya mudah dipahami dari teks nya, yaitu agar ada kecenderungan untuk menenangkan diri. Dengan demikian, dalam makna *sakinah* dalam surah Ar-rum ayat 21 ditemukan bahwa kecenderungan *sakinah* pada pasangan harus di jadikan tujuan bertindak dalam pernikahan.³⁶

³⁵ M Quraish Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya* (Jakarta : Lentera Hati, 2020), H 406.

³⁶ “Suprihatin, Oni Wastion, Kurlianto Pradana Putra. “Makna *Sakinah* Dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraish Syihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevasinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal: Hukum Islam Dan Perbankan Syariah. V,” N.D.

Pernikahan merupakan penyatuan dua individu menjadi satu kesatuan yang saling bergantung dan mendukung, yang diwujudkan dalam kehidupan bersama. Ini adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang diharapkan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dan memiliki keturunan, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³⁷

Pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta hukum perkawinan masing-masing pihak, selama tidak bertentangan dengan peraturan tersebut.³⁸

Menurut para ahli ushul, terdapat tiga pendapat mengenai arti nikah, yaitu:³⁹

- a. Menurut ahli ushul dari golongan Hanafi, arti asli nikah adalah hubungan tubuh, sementara dalam arti majazi (metaforis) adalah akad yang menjadikan hubungan kelamin antara pria dan wanita menjadi halal.
- b. Menurut ahli ushul dari golongan Syafii, nikah dalam arti aslinya adalah akad yang membuat hubungan kelamin antara pria dan wanita menjadi halal, sedangkan dalam arti majazi adalah hubungan tubuh.

³⁷ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Al-Hikmah Journal For Religious Studies* 14, No. 2 (2013): 199–208.

³⁸ Djubaedah Neng. "Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat". Jakarta: Sinar Grafika. (2010), 3., N.D.

³⁹ Abdul Somad. "Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia". Jakarta: Kencana (2010), 259., N.D.

- c. Abdul Qasim Azzajjad, Iman Yahya, Ibnu Hazm, dan beberapa ahli ushul dari kalangan sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah sebagai gabungan antara akad dan hubungan tubuh.

5. Masyarakat Bugis

Masyarakat Bugis adalah salah satu suku di Indonesia yang masih mempertahankan adat istiadat dan budayanya. Suku Bugis memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang unik, termasuk sistem gender yang diterapkan dalam masyarakat mereka, yang berbeda dari sistem yang umumnya berlaku di Indonesia.⁴⁰

Suku Bugis adalah kelompok etnik yang berasal dari Sulawesi Selatan dan termasuk dalam kelompok Melayu Deutero. Nama "Bugis" berasal dari istilah To Ugi, yang berarti orang Bugis, dan merujuk pada raja pertama dari kerajaan Cina yang berada di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpungi. Meskipun telah menyebar dan membentuk berbagai kerajaan, saat ini orang Bugis tersebar di beberapa kabupaten seperti Luwu, Soppeng, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, dan Barru.


D. Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini berjudul "Implementasi Nilai-nilai *Walasuji* dalam Resiliensi Pernikahan Masyarakat Bugis (Studi Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)" dan fokus pada penerapan *walasuji* dalam tradisi pernikahan Bugis. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana praktik *walasuji* berakulturasi

⁴⁰ Umar Ramli And La Basri, "Peran Gender Pada Masyarakat Bugis," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, No. 1 (2021): 78–89.

dengan Islam, serta menyajikan berbagai aspek yang dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk mempermudah penelitian dan pemahaman masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hukum Islam, *urf*, resiliensi, dan masalah untuk memahami tradisi *walasuji* dalam pernikahan Bugis.





BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Dimana penulis melakukan pendekatan wawancara dan sebagainya guna memperoleh kesimpulan dari suatu masalah yang ada. Hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan dari hasil lapangan sehingga dapat diartikan bahwa jenis penelitian ini sebagai metode untuk menemukan secara fakta dan realita yang terjadi di tengah masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kota Parepare berlokasi di Kecamatan Bacukiki Barat

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi nilai-nilai walasuji dalam resielinsi pernikahan masyarakat bugis (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, berupa informasi deskriptif yang tidak terukur dengan angka. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung untuk mengeksplorasi dan memahami penerapan nilai-nilai *walasuji* dalam resiliensi perkawinan masyarakat Bugis.

2. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara atau hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan, dalam artian peneliti melakukan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data (*Field Research*). Wawancara dilakukan melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu seperti tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat yang masih kental memakai tradisi *walasuji* tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku, skripsi, jurnal, *e-book*, website, al qur'an serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian (*Library Research*).

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai percakapan *Face to face* (tatap muka), di mana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Wawancara adalah suatu proses komunikasi relasional dengan tujuan yang serius dan ditetapkan lebih dulu yang dirancang untuk mempertukar perilaku dan melibatkan Tanya jawab.

Pemahaman tersebut di atas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

4. Kajian Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengkajian dan pencatatan sebagai literature yang hubungannya dengan permasalahan dengan permasalahannya dibahas, baik terhadap buku jurnal dan dokumen-dokumen yang tertulis yang biasanya didapatkan melalui perpustakaan atau tempat dimana terdapat buku-buku serta sumber-sumber lain.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah uji Kredibilitas (credibility). Uji kredibilitas bertujuan untuk menilai kebenaran dan keabsahan data melalui analisis kualitatif. Prosedur triangulasi diterapkan untuk memeriksa kredibilitas data, yaitu teknik validasi yang menggunakan sumber atau metode lain sebagai perbandingan atau pengecekan terhadap data yang diperoleh.

Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi untuk memvalidasi keabsahan informasi. Dengan teknik ini, peneliti akan mengecek data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumen tertulis, arsip, dan foto. Selain itu, peneliti juga dapat memanfaatkan informasi dari sumber yang berbeda untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Dalam pengelolaan data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada aspek-aspek objek penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan pemahaman terhadap data tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak berada di lokasi penelitian dan bersifat induktif, yakni analisis yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian dikembangkan dalam penulisan analisis.

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, di mana data yang diperoleh dan hasil yang dihasilkan di lapangan disimpulkan pada akhir penulisan. Ada tiga metode dalam analisis data kualitatif yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data kasar yang berasal dari catatan di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul, berdasarkan kerangka konseptual, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Reduksi data mencakup: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusuri tema, (4) membuat gugus-gugus. Ini melibatkan seleksi ketat, ringkasan, dan pengelompokan data dalam pola yang lebih luas.

2. Model Data / Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan dan penarikan kesimpulan, sehingga penyajiannya harus terstruktur dengan baik. Bentuk-bentuk ini mengorganisasi informasi dalam format yang koheren dan mudah diakses, sehingga memudahkan identifikasi situasi, penilaian kesimpulan, dan analisis ulang jika diperlukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai menentukan "makna" dari data, mencatat pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, alur kausal, dan proporsi untuk menarik kesimpulan yang jelas.

Kesimpulan ini diverifikasi sepanjang penelitian dengan cara: (1) refleksi selama penulisan, (2) peninjauan catatan lapangan, (3) diskusi dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubjektif, dan (4) menempatkan temuan dalam konteks data lainnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Bacukiki Barat Dalam Penggunaan *Walasuji*

Walasuji berasal dari kata "*wala*," yang berarti pemisah, pagar, atau penjaga, dan "*suji*," yang berarti putri. *Walasuji* merujuk pada sejenis pagar bambu yang digunakan dalam acara ritual dan berbentuk seperti belah ketupat. Menurut budayawan Sulawesi Selatan, yang juga merupakan guru besar Universitas Hasanuddin Makassar, konsep ini ditempatkan secara horizontal dengan dunia tengah. Dalam pandangan masyarakat Bugis, dunia dianggap sebagai sebuah kesempurnaan yang meliputi empat penjuru mata angin: timur, barat, utara, dan selatan.⁴¹

Akar bambu yang menancap dalam-dalam ke tanah menjadikannya pohon yang sangat kuat dan fleksibel, tidak mudah patah meskipun diterpa angin kencang. Hal ini mengajarkan kepada manusia untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai kesempurnaan dari dalam ke luar, bukan sebaliknya. Filosofi pohon bambu menunjukkan bahwa identitas masyarakat Bugis sangat bergantung pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan keimanan kepada Allah Swt yang tertanam dalam hati masing-masing individu.⁴²

⁴¹ Inaya Inaya, "Filosofi *Walasuji* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

⁴² Siti Hartina, "Tradisi *Sompa Kati* Dalam Keluarga Bangsawan Bugis Di Desa Lagosi Kab. Wajo (Analisis Hukum Islam)" (Iain Parepare, 2021).

Walasuji adalah simbol penting dalam prosesi pernikahan yang mengatur jalannya acara menurut adat Bugis. Terdapat dua jenis utama *Walasuji* dalam sistem budaya pernikahan masyarakat Bugis. Pertama adalah *Walasuji Arung*, yang digunakan oleh kalangan bangsawan dan terbuat dari anyaman bambu dengan ukuran gerbang (*baruga atau landra*) yang mencapai setinggi dada orang dewasa. Kedua adalah *Walasuji* untuk masyarakat umum, yang juga terbuat dari anyaman bambu tetapi berukuran lebih rendah, hanya sampai di bawah pusat orang dewasa. Selain itu, ada pula *Walasuji* untuk keturunan campuran, yaitu bagi mereka yang memiliki salah satu orang tua dari kalangan bangsawan. *Walasuji* ini menggunakan dua lapisan bambu dengan tinggi gerbang yang mencapai sampai di pusat orang dewasa.⁴³

Dalam masyarakat Bugis, *Walasuji* adalah sebuah wadah berbentuk persegi panjang dengan dinding anyaman bambu yang disusun menyerupai belah ketupat. Fungsinya adalah untuk menyatukan buah-buahan yang akan dibawa dari pihak calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan. Secara harfiah, *Walasuji* berarti menyatukan (*wala*) dan mencegah perpecahan dalam hubungan rumah tangga. Kata "*suji*" merujuk pada perasaan suka atau cinta yang mendalam. Oleh karena itu, *Walasuji* dipahami sebagai simbol sikap penuh cinta terhadap pasangan, dengan tujuan menjaga keharmonisan dan mencegah perceraian dalam rumah tangga. *Walasuji* biasanya diletakkan di depan tenda acara pengantin. Pihak keluarga perempuan akan melihat isi dari *walasuji* berisi buah-buahan seperti

⁴³ Inaya Inaya, "Filosofi *Walasuji* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

buah pinang, nanas, pisang, kelapa, tebu, pisang, salak. Maka tersusunlah sebuah kalimat dalam Bahasa Bugis “*mamminasa walokka mattundrung, pada cenni’na tebbue nalundranna kalukue, engkana buah salak bennengge bajae sangadie engka atassalanna botting burane, rilawa-lawai nasaba lasawa-lawa papoji naengka tang pada tanna buah tae engkae natiwi botting buranewe*”. Maksudnya aku menyerah diri seutuhnya dengan senag hati, jika seandainya disuatu waktu terdapat kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan, maka diusahakan diperbaiki dan dinasehati agar tetap bertahan sebagai suami istri.⁴⁴

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber :

Wawancara dengan Pak Jafar

*“iyetu yaseng walasuji ade’ na tau ogie tujuanna meloki belai pole abala, na iyya tosi ise’na walasuji mega mtuh, pole taunna mani rekeng biasa engka buah, engka to lame biasanna, maderri to engka kaluku. Iye walasuji harus ipigau apa mancaji ade’ ni tau ogie, narekko engka tau melo botting harus ni rekeng makkabbua walasuji iyanaro rekeng mega ise’na walasuji nasaba engka bettuanna rekeng iyaro agagae.”*⁴⁵

Artinya :

Kalau *walasuji* itu kan tradisi maksudnya juga untuk *tolak bala* (menghindari keburukan) begitu, isi dari *walasuji* itu banyak tergantung dari orangnya juga biasa ada buah, biasa juga ada ubi sebenarnya kalau itu

⁴⁴ Inaya Inaya, “Filosofi Walasuji Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

⁴⁵ Bapak Jafar, Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara Di Bacukiki Barat Pada Tanggal 15 Juni 2024.

tergantung ada juga biasanya beras, kelapa. Ini *walasuji* harus dilakukan karena ini menjadi adatnya orang bugis, setiap orang bugis harus melaksanakan *walasuji* kalau mau pengantin harus, itumi banyak isinya itu *walasuji* karena ada makanya itu untuk pernikahan.

Dari narasumber pertama tersebut bisa kita pahami bahwa hal ini telah menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang yang mesti dilaksanakan dan juga bahwasannya tradisi *walasuji* ini hikmahnya juga untuk tolak bala (menghindari bencana), dan setiap benda dari isi *walasuji* tersebut memiliki maknanya masing-masing,

Wawancara dengan Ibu Sarfa

“iye tosi iyya wissengge yasenghe walasuji mega ise’na tuh engka were 4 litere, engka golla cellana, engka kalukunna sibawa lame, nappa engka to loka sibawa tebbu. Iyana rekeng iyako tau ogie manessani na pigau iyemi biasanna rekeng dee na pigau wi tauwe narekko silariang yarega botting siri wih subbu-subbu. Rekeng iyye walasuji ipaterrumi rekeng tradisi na tomatoae ade’ta sebagai tau ogi pura mancaji kewajiban ni rekeng to nasaba narekko tannia idi nigana melo jamai nigana melo patterrui warisan na tomatoae selama rekeng dee na sisala sibawa agamata. Na iyya tosi ero mega cerai mungkin dee na paham I maknana walasuji nasaba ananae makkokkoe megani dee na jampangi ade’e”⁴⁶

Artinya :

Kalau yang saya tau itu tentang *walasuji* banyak isinya ada beras 4 liter, ada gula merahnya, ada kelapa sama ubinya, baru ada juga pisang sama tebu. Kalau orang bugis pasti harus na lakukan itu *walasuji* ituji biasanya orang tidak pake *walasuji* kalau menikah lari sama menikah siri. Kan ini

⁴⁶ Ibu Safrana Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara Di Bacukiki Barat Pada Tanggal 15 Juni 2024.

walasuji kita cuman menjaga tradisi adat kita sebagai orang bugis jadi secara tidak langsung sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan karena kalau bukan kita yang menjaga itu tradisi siapa lagi to dalam artian kita teruskan apa yang sudah na kerjakan orang tua kita dulu selama tidak bertentangan dengan agama ta. Kalau masalah itu banyak cerai mungkin tidak paham maknanya itu *walasuji* karena saat ini kurang mi perhatiannya orang sama tradisi adat seperti itu.

Dari narasumber kedua ini bisa kita pahami bahwa tradisi yang sudah menjadi hal yang turun temurun bagi kita adalah suatu hal yang harus kita lestarikan karena siapa lagi yang bisa melaksanakan tradisi tersebut jika bukan kita yang melanjtkan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dengan syariat yang diajarkan agama kita.

Wawancara dengan Ibu Sarina

“iyetu walasuji padani rekeng iyako mancaji syarat na narekko melo botting tau ogie nasaba maddekke ni mancaji ade’. Sitongenna iye walasuji tau ogi mi nasaba iyaro na pigau tomatoatta biasa dee na mungkin rekeng na pigau tomatoae iyako anu sala pasti ni engka makna na iyaro agagae nassabari mancaji ade’i okko tau ogi. Iyeto tuh walasuji detto nancaji penentu sah ga atau dee iyetu bottina makalelleng mi rekeng iyako degage nasaba biasanna tau ogie mappake makkoro. Iyye wissengge ise’na walasuii engka buah na, padanna rekeng kaluku, loka, tebbu iymanro engka bettuanna tapi kaming marepe e uruntu okko walasuji tebbu sibawa ure’na sibawa daunna”⁴⁷

⁴⁷ Ibu Sarina Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara Di Bacukiki Barat Pada Tanggal 15 Juni 2024.

Artinya :

Kalau itu *walasuji* to seperti kalau menjadi persyaratan nikah mi di suku bugis karena melekat sekali mi sebagai adat tradisi. Sebenarnya khusus orang bugis ji juga itu karena itu yang dari dulu na lakukan orang tua ta nda mungkin na laksanakan orang tua ta dulu itu kalau bukan hal baik to pasti ada maknanya itu *walasuji* sehingga na jadikan adat tradisi orang tua ta. Itu juga *walasuji* bukanji penentu sah atau tidaknya pernikahan kan adat ji to bisa dipake bisa juga tidak tapi kurang pas ji ceritanya kalau nda pake ki karena kan biasanya kalau orang bugis pasti ada begitunya. Yang saya tau itu isinya *walasuji* buah-buahan, misalnya ada kelapa, pisang, tebu dan itu semua ada makanya tuh. Tapi yang paling sering saya dapat di *walasuji* itu tebu sama urat-uratnya sama daunnya.

Dari narasumber ketiga ini bisa kita pahami bahwa adat tradisi *walasuji* ini tidak menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan seseorang, akan tetapi akan menjadi hal yang kurang disaat kita tidak melksanakan adat tradisi tersebut karena sudah menjadi hal yang ditingalkan oleh orang tua terdahulu.

Wawancara dengan Ibu Muzdalifah

“iyepa lai pake walasuji narekko melo botting tauwe, walasuji kan untuk tau ogimi nappa iyemi rekeng engkae gelar na andi, petta, puang, arung. Detto nanjaci kewajiban iyako tau detto gaga gelar na nasaba makkoro tau engkaemi gelar na nasaba dee na sembarang lai pake. Iyaro walasuji pole awoe mega ise'na engka tebbu, lame, loka, maderri to engkla were'na, engka golla cellana, engka manu'na. maksud na rekeng walasuji e untuk asalamakeng, intina rekeng engka

*maneng bettuanna iyaro ilalenna walasuji iyyami iyya wisseng ladde untuk asalamakeng.*⁴⁸

Artinya :

Kalau *walasuji* itu yang dipakai saat pengantin orang, *walasuji* kan untuk orang bugis terus juga kan yang begitu untuk orang-orang yang berdarah biru ji artinya yang ada kastanya semisal *andi, petta, puang, arung*. Itu kan tidak menjadi wajib ji karena biasanya orang yang pakai begitu cuman orang tinggi ji kalau orang biasa nda pakai ji kan adat tradisi ji itu dek dan tidak sembarang dipakai itu apapa. Kan itu *walasuji* dari bambu banyak juga isinya ada tebu, ubi, pisang, kadang juga ada berasnya, ada gula merahnya, ayam. Maksudnya itu *walasuji* untuk keselamatan ji, intinya semua yang ada dalam *walasuji* pasti ada makanya. Terkadang juga itu *walasuji* berbeda-beda di setiap daerah karena biasa juga nda sama isinya to tapi yang paling saya tau itu tentang *walasuji* yah untuk keselamatan.

Dari narasumber keempat ini bisa kita pahami bahwa adat tradisi *walasuji* ini hanya bisa dilakukan oleh orang bangsawan suku bugis dan tidak sembarang dilaksanakan oleh orang biasa. Dan tujuan dari adat tradisi ini yakni untuk keselamatan.

Wawancara dengan Ibu Mirnawati

“iye wissengge ilalenna walasuji engka loka, engka kaluku, engka panreng, engka were, engka lame, engka panasa iyaro ise’na ilaleng iyaro ipenrekang i makkunrai nappa nala matu. Mancaji ade’ ni rekeng iyaro iyako meloi botting tau ogie. Iyako tau ogi pasti na lakukan nasaba narekko runtuki tau ogi dee nakkabbua walasuji

⁴⁸ Ibu Muzdalifah Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara Di Bacukiki Barat Pada Tanggal 16 Juni 2024.

berarti pole keluargana metto dee na pigauwi iyaro ade'e. nasaba iyaro walasuji anu pole tomatoe riolo anu metta na."⁴⁹

Artinya :

Yang saya tau di dalam *walasuji* to ada pisang, ada kelapa, nanas, beras, ubi, nangka itu isinya di dalam. Itu yang dikasi naikkan i perempuan na ambil nanti isinya. Sudah menjadi adat tradisi itu kalau mau menikah orang khusus orang bugis. Kalau orang bugis ki pasti harus ta lakukan itu karena kalau dapat ki orang bugis tidak na lakukan *walasuji* berarti memang di keluarganya tidak terbiasa lakukan adat tradisi. Karena ini *walasuji* turun temurun sekali mi na lakukan orang bugis jadi sudah melekat sekali mi.

Yang bisa kita pahami dari narasumber kelima ini bahwasannya adat tradisi tersebut harus di lakukan oleh orang bugis jika ada orang bugis yang tidak melaksanakan tradisi tersebut maka memang dari pihak keluarga yang tidak melaksanakan adat tradisi tersebut.

Wawancara dengan Ibu Hj, Muna

*"Iyatosi walasuji kan tau ogie mi pakei makkoro na ise'na walasuji mega, engka loka, tebbu, werre, kalulu, manu, iyanaro nala maneng matu makkunrrai pappenre'na ceritana. Okko keluarga ku iyya na laksanakan moto iyaro adat tradisi walasuji e apa iyaro na pigau tomataoe narekko engkana ana'na botting mancaji ciri khas ni rekeng lao ri tau ogie ero. Iyako engka tau botting pastini pake walasuji apalaginna narekko tau ogi detto nakkada rekeng engka pa keturunan ta andi, arung ga nappaki mappake walasuji intinna iyako tau ogiki pastiki pake".*⁵⁰

⁴⁹ Ibu Mirnawati Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara Di Bacukiki Barat Pada Tanggal 16 Juni 2024.

⁵⁰ Ibu Hj. Muna Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara Di Bacukiki Barat Pada Tanggal 16 Juni 2024.

Artinya :

Adat tradisi *walasuji* khusus untuk orang bugis saja dan isi dari *walasuji* itu banyak ada pisang, tebu, beras, kelapa, dan ayam itu yang akan diambil oleh pihak perempuan sebagai seserahan. Di keluarga saya juga melaksanakan adat tradisi tersebut karena itu yang di lakukan oleh orang tua jika ada anak yang ingin melangsungkan pernikahan dan itu sudah menjadi ciri khas bagi orang bugis. Jika ada orang yang menikah sudah pasti melakukan adat tradisi tersebut apalagi kalau dia berasal dari suku bugis, bukan hanya orang yang memiliki keturunan darah biru yang bisa melakukannya semisal keturunan andi, arung baru bisa pakai yang intinya kalau kita orang bugis pasti kita pake adat tradisi tersebut.

Yang bisa kita pahami dari narasumber keenam bahwasannay bukan hanya orang yang memiliki gelar bangsawan suku bugis yang bisa melaksanakan tradisi *walasuji* ini akan tetapi setiap orang bugis bisa melaksanakan adat tradisi tersebut karena itu telah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari suku bugis.

Wawancara dengan H. Abdullah

*“iyetu sininna ise’na walasuji engka bettuanna. Utti na lambangkangi keseburan na keberlanjutan, na wedding mega wijawijanna. Kalukue lai lambangkangi kekuatan nasaba iyetu kalukue maka tedde namo bosu, bare’ matedde to. Iyatosi panreng’e pada laona atuotuongeng macenning keluarga e na waspada motoki padani laona panreng e maddori oli’na. na iyatosi panasae na lambangkangi kebersamaan nabasa panasae maloppo buahna wedding yanreng megaki sibawa. Intiinna rekeng sininna iyaro ise’na walasuji mancaji parillaudoangeng laori pasangan botting parue.”*⁵¹

⁵¹ Bapak H. Abdullah Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara Di Bacukiki Barat Pada Tanggal 1 Agustus 2024.

Artinya :

Setiap buah dalam Walasuji memiliki makna yang khusus. Pisang melambangkan kesuburan dan keberlanjutan, dengan harapan pasangan memiliki banyak keturunan. Kelapa melambangkan ketahanan dan kekuatan, karena kelapa dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Nanas melambangkan kehidupan yang manis namun penuh kewaspadaan, mengingat kulit nanas yang berduri. Nangka melambangkan kebersamaan dan kehangatan keluarga, karena buahnya besar dan dapat dinikmati bersama-sama. Semua buah ini adalah doa dan harapan agar pernikahan pasangan penuh berkah dan kebahagiaan.

Yang bisa kita pahami dari penjelasan narasumber tersebut bahwa di setiap buah-buahan yang ada di dalam *walasuji* tersebut memiliki makna tersendiri dan menjadi doa dan harapan bagi kedua mempelai dalam membangun hubungan kekeluargaannya yang harmonis.

Wawancara dengan Ibu Sari

*Iyetu isena walasuji engka maneng makna na. Utti malampe bentukna to lai harapkan i mega wija-wijana iyaro kedua mempelai e. kalukue makna na supaya iyaro pasangan na nulle molai sininna paccoba ilalenna keluarga na. Nanas e olina maddori to tapi macenning ise'na pada rekeng makkada iyaro atuotuongenge mega rintangan na naiyakiya harus yolai na ilolongeng i makanja e. Panasa e maloppo ukuran na to mega ise'na megaki wedding manrei padani rekeng kebersamaan lalenna keluarga harus makanja hubungan kebersamaan e.*⁵²

⁵² Ibu Sari Warga Masyarakat Kecamatan Bacukiki Barat, Wawancara Di Bacukiki Barat Pada Tanggal 1 Agustus 2024.

Artinya :

Buah-buahan dalam *Walasuji* memiliki makna yang sangat mendalam dan penuh simbolisme. Pisang, dengan bentuknya yang panjang dan melengkung, melambangkan harapan agar pasangan pengantin diberkahi dengan banyak anak dan kehidupan yang langgeng. Kelapa, yang bisa bertahan di berbagai kondisi, melambangkan kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi segala tantangan kehidupan rumah tangga. Nanas, dengan kulit yang berduri namun daging yang manis, mengingatkan kita bahwa kehidupan mungkin penuh rintangan, tetapi hasil akhirnya bisa sangat memuaskan. Sedangkan nangka, dengan ukurannya yang besar dan bisa dinikmati bersama-sama, melambangkan kebersamaan dan kehangatan dalam keluarga. Semua buah-buahan ini adalah doa dan harapan kami agar pernikahan pasangan dipenuhi berkah, kebahagiaan, dan keberhasilan.

Yang bisa kita pahami dari pendapat narasumber tersebut bahwa di setiap hal yang ada dalam *walasuji* tersebut memiliki makna tersendiri yang dimana setiap makna tersebut memiliki hal yang menjadi pendorong dalam meningkatkan keharmonisan dalam keluarga dan juga menjadi doa atau tolak bala bagi kedua mempelai yang ingin menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan dari beberapa narasumber masyarakat Bacukiki barat maka dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat mengenai walasuji itu sebagai berikut :

1. Sudah menjadi adat tradisi yang turun temurun bagi suku bugis.

Sudah menjadi hal yang wajar bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Karena adat istiadat tersebut adalah suatu hal yang telah turun temurun dilakukan oleh sebuah keluarga dan itu yang akan terus dilanjutkan. Terkhusus adat tradisi *walasuji* itu sendiri yang akan terus dilakukan dalam prosesi pernikahan yang menjadi salah satu seserahan yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan. *Walasuji* adalah salah satu adat tradisi dalam pernikahan suku Bugis yang memiliki makna simbolis dan mendalam. *Walasuji* merujuk pada anyaman bambu berbentuk segi empat yang dipasang di sekitar pelaminan atau rumah mempelai wanita. Anyaman ini bukan sekadar hiasan, melainkan simbol dari kerapian, keteraturan, dan kebersamaan dalam keluarga. Proses pembuatan *walasuji* memerlukan ketelitian dan kesabaran, mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Selain itu, *walasuji* juga dianggap sebagai perlindungan bagi kedua mempelai dari pengaruh negatif selama upacara pernikahan berlangsung. Dalam pelaksanaannya, *walasuji* melibatkan partisipasi keluarga besar dan komunitas, yang bersama-sama mempersiapkan dan menghias tempat pernikahan, menunjukkan gotong royong dan kebersamaan yang merupakan inti dari budaya Bugis.

2. Ada makna tersendiri dalam adat tradisi *walasuji* dalam pernikahan suku bugis.

Dalam pernikahan suku Bugis, penggunaan buah-buahan dalam *walasuji* memiliki makna simbolis yang mendalam. Pisang melambangkan kesuburan dan keberlanjutan, berharap pasangan pengantin diberkahi dengan keturunan yang banyak. Nanas, yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan, mencerminkan harapan agar rumah tangga pasangan selalu sejahtera. Kelapa, dengan makna keteguhan dan kekuatan, melambangkan harapan agar pasangan memiliki hubungan yang kokoh dan kuat. Sirih, sebagai simbol keharmonisan dan kesatuan, mencerminkan harapan agar pasangan hidup harmonis dan rukun. Jeruk melambangkan kesegaran dan kebahagiaan, diharapkan agar rumah tangga pengantin selalu segar dan bahagia. Anggur, yang melambangkan kelimpahan dan kemewahan, mengandung harapan agar pasangan pengantin hidup dalam kelimpahan rezeki dan kemewahan. Buah-buahan ini tidak hanya menambah keindahan dan estetika *walasuji*, tetapi juga memperkaya makna simbolis dalam upacara pernikahan, membawa doa dan harapan dari keluarga serta masyarakat untuk kehidupan baru yang akan dijalani oleh pasangan pengantin.

3. Sebagai bentuk seserahan kepada pihak mempelai perempuan.

Walasuji juga memiliki peran penting sebagai salah satu bentuk seserahan dalam pernikahan suku Bugis. Dalam konteks ini, *walasuji* diserahkan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai perempuan sebagai simbol penghormatan dan komitmen. Anyaman *walasuji* yang

indah dan rumit mencerminkan niat tulus dan usaha yang maksimal dari pihak mempelai pria dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan. Seserahan walasuji melambangkan janji untuk menjaga dan melindungi mempelai perempuan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Selain itu, walasuji juga mencerminkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang teratur, harmonis, dan penuh keberkahan. Tradisi ini memperlihatkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis, serta memperkuat ikatan antara kedua keluarga yang akan bersatu melalui pernikahan tersebut.

B. Implementasi Makna Atau Nilai-Nilai Dari *Walasuji* Dalam Perkawinan

Panca, atau keranjang buah berbentuk segi empat dari bambu, adalah salah satu perlengkapan adat dalam pernikahan Bugis. Juga dikenal sebagai *walasuji*, panca ini dibawa oleh pihak calon pengantin laki-laki saat menuju rumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan upacara akad nikah. Ketika calon pengantin laki-laki beserta keluarganya tiba di rumah calon pengantin wanita, panca ini menjadi bagian dari prosesi tersebut.⁵³

Walasuji biasanya ditempatkan di depan tenda acara pengantin. Keluarga pengantin perempuan akan melihat isinya, yang terdiri dari berbagai buah seperti pinang, nanas, pisang, kelapa, tebu, dan salak. Dalam tradisi Bugis, terdapat ungkapan yang berbunyi: “*mamminasa walokka mattundrung, pada cenni’na tebbue nalundranna kalukue, engkana buah salak bennengge*”

⁵³ Fatmawati Fatmawati, “Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022).

bajae sangadie engka atassalanna botting burane, rilawa-lawai nasaba lasawa-lawa papoji naengka tang pada tanna buah tae engkae natiwi botting buranewe.” Artinya, saya menyerahkan diri sepenuhnya dengan hati yang tulus. Jika suatu waktu terdapat kekeliruan atau kesalahan, saya akan berusaha memperbaiki dan dinasehati agar hubungan suami istri ini tetap bertahan.⁵⁴

Baik keranjang maupun buah-buahan memiliki makna khusus yang sering tidak diketahui oleh banyak orang. Dalam masyarakat Bugis, seserahan yang dibawa oleh rombongan pengantin laki-laki disebut *poleang botting*. Berdasarkan tradisi, posisi seserahan harus diletakkan di depan pengantin, karena itu dianggap sebagai representasi dari penghasilan pengantin laki-laki di masa depan. Penempatan barang bawaan di depan pengantin laki-laki bertujuan untuk mencegah kemungkinan barang-barang tersebut diambil oleh orang lain selama perjalanan sehingga tidak sampai ke tangan yang berhak.⁵⁵

Menurut Matulada, banyak aspek dalam masyarakat bisa diungkapkan atau digambarkan melalui bentuk *sulapa eppa walasuji* atau segi empat belah ketupat. Manusia, yang terdiri dari empat unsur, menggambarkan kosmos yang vertikal dengan langit, bumi, dan pertiwi sebagai elemen yang membentuk angka tiga dalam kosmos. Ini mencerminkan pandangan dunia yang terdiri dari tiga lapisan: dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Konsep ini juga terlihat dalam struktur rumah adat Makassar, yang terbagi menjadi tiga bagian: loteng (*Pammakkang*) di atas, badan rumah (*Kale Balla*)

⁵⁴ Inaya Inaya, “Filosofi Walasuji Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

⁵⁵ Fatmawati Fatmawati, “Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022).

di tengah, dan kolom rumah (*Passiringang*) di bawah. Salah satu tiang penting di tengah disebut *Pocci Balla*, yang merupakan pusat rumah. Konsep segi empat dalam *walasuji* berakar dari kebudayaan Bugis.⁵⁶

Secara makro, alam semesta dipandang sebagai kesatuan yang terwakili dalam simbol aksara Bugis, yaitu "sa," yang berarti satu atau tunggal. Demikian pula, secara mikro, manusia dianggap sebagai kesatuan yang digambarkan dalam bentuk *seluppa eppa*. Dari mulut manusia, segala sesuatu dinyatakan dari bunyi menjadi kata, kata menjadi perbuatan, dan perbuatan membentuk jatidiri manusia. Oleh karena itu, *walasuji* digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kesempurnaan seseorang. Kesempurnaan yang dimaksud meliputi *awaraningeng* (keberanian), *akkarungeng* (kebangsawan), *assugirang* (kekayaan), dan *akkessingeng* (kecantikan atau ketampanan).⁵⁷

Simbol "sa" juga merepresentasikan empat unsur alam yang merupakan karakteristik manusia, yaitu air, api, tanah, dan angin, yang terkait dengan warna putih, merah, kuning, dan hitam. Selain itu, simbol "sa" menggambarkan empat bagian tubuh manusia: kepala di bagian atas, kedua tangan di sisi kiri dan kanan, dan kaki di bagian bawah. Masyarakat Bugis menganggap manusia *sulappa eppa* sebagai sosok yang menjaga keseimbangan antara bagian atas dan bawah (keadilan) serta antara sisi kiri dan kanan (kesetaraan). Dalam konteks ini, manusia *sulappa eppa*

⁵⁶ Sritimuryati Sritimuryati Et Al., "Walasuji: Volume 8, Nomor 1, Juni 2017," *Jurnal Sejarah Dan Budaya Walasuji Volume. 8 Nomor. 1 2017 Sulawesi Selatan* 8, No. 1 (2017): 1–204.

⁵⁷ Alo Liliweri, *Dari Sistem Kepercayaan Dan Religi Tradisional Ke Agama: Seri Pengantar Studi Kebudayaan* (Nusamedia, 2021).

bertanggung jawab untuk memelihara kearifan lokal dan keselarasan dalam tata kelolanya.⁵⁸

Sulapa eppa menggambarkan empat prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu:

1. Prinsip kehidupan yang berkaitan dengan kelahiran manusia.
2. Prinsip kehidupan yang berhubungan dengan keberadaan manusia.
3. Prinsip kehidupan yang mengenai pengabdian manusia dalam konteks makrokosmos.
4. Prinsip kehidupan yang berhubungan dengan kematian manusia..⁵⁹

Sebagai khalifah di alam semesta, manusia harus mematuhi nilai-nilai sulapa eppa yang terdapat dalam kearifan dan tradisi lokal. Harmoni dalam kehidupan manusia dapat terlihat dalam perilaku, perayaan, upacara, serta desain arsitektur. Di masyarakat Bugis, terdapat kebiasaan seperti taro ada taro gau dan sipatuo-sipatokkong, yang menunjukkan adat saling mendukung dan menolong satu sama lain. Sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah/2:30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وِیْسِفُكُ الدِّمَآءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

⁵⁸ Jirana Giannisa, “Representasi Sulapa Appa’dalam Logo Identitas Brand Sulawesi Selatan (Semiotika Komunikasi Charles Sanders Peirce)= Representation Of Appa Sulapa’in The Logo Identity Of South Sulawesi Brand (Charles Sanders Peirce’s Semiotics)” (Universitas Hasanuddin, 2023).

⁵⁹ Aryun Muhammad Al-Faaruuq And A S Zulkarnain, “Kearifan Lokal Rumah Tradisional Bugis Baranti Di Kabupaten Sidrap,” *Timpalaja: Architecture Student Journals* 2, No. 1 (2020): 68–71.

Terjemahnya :

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."⁶⁰

Menurut Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, ayat 30 dari surah Al-Baqarah berbunyi: Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada para malaikat tentang rencana-Nya untuk menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah di bumi. Malaikat bertanya-tanya karena mereka mengetahui bahwa makhluk yang akan diciptakan ini akan cenderung membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Namun, Allah menjawab bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat.

Tafsir Al-Misbah menekankan beberapa poin penting dalam ayat ini:

1. Khalifah Istilah khalifah di sini berarti makhluk yang diberi wewenang untuk memelihara dan mengelola bumi. Manusia diberi tanggung jawab besar dan kehormatan untuk menjadi wakil Allah di bumi.
2. Dialog antara Allah dan Malaikat Dialog ini menunjukkan bahwa malaikat memiliki pengetahuan tentang potensi manusia untuk berbuat kerusakan, namun pengetahuan mereka terbatas. Allah memiliki pengetahuan yang sempurna tentang ciptaan-Nya dan rencana-Nya.
3. Pengetahuan dan Kebijaksanaan Allah Jawaban Allah kepada malaikat menegaskan bahwa keputusan-Nya berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang luas. Allah mengetahui tujuan penciptaan manusia dan

⁶⁰ M Quraish Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya* (Jakarta Lentera Hati, 2020), H 6.

hikmah di baliknya, yang mungkin tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh makhluk lain.

Tafsir Al-Misbah juga menyentuh aspek spiritual dan moral dari ayat ini, yaitu tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga dan merawat bumi, serta untuk menjalankan amanah dengan adil dan benar.⁶¹

Ayat ini mengandung makna penting tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, yang diamanahkan untuk mengelola dan menjaga bumi dengan bijaksana. Jika dikaitkan dengan pernikahan, ayat ini mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin dan pengelola rumah tangga. Mereka harus bekerjasama dan saling mendukung dalam membangun keluarga yang harmonis dan menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Kekhawatiran malaikat tentang potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh manusia adalah pengingat bahwa dalam pernikahan, suami dan istri harus berusaha menjaga hubungan yang penuh kasih sayang, menghindari pertengkaran, dan perbuatan yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Selain itu, pernyataan Allah bahwa Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat mengajarkan pentingnya kepercayaan pada hikmah dan pengetahuan Allah dalam menghadapi tantangan pernikahan. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya tanggung jawab, kerjasama, dan kepercayaan pada hikmah Allah dalam menjalani pernikahan dan kehidupan sehari-hari.

⁶¹ M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.

Walasuji memiliki bentuk mirip gapura, menyerupai bagian depan rumah panggung suku Bugis-Makassar. Atapnya berbentuk segitiga dan didukung oleh rangkaian anyaman bambu yang dihias dengan janur kuning. Bentuk *walasuji* ini serupa untuk Suku Bugis-Makassar dan sudah dikenal luas dalam tradisi mereka. Hal ini terlihat dalam pembuatan *baruga* dan *pallawa* atau pagar pada acara pernikahan atau pesta adat.⁶²

Makna *walasuji* yang awalnya berarti pagar kini telah bergeser, salah satunya menjadi keranjang buah yang digunakan dalam acara pernikahan. Untuk menentukan status sosial calon pengantin laki-laki, jumlah lapisan bambu pada *walasuji* yang berbentuk segi empat belah ketupat menjadi petunjuk. Jika *walasuji* memiliki 5 lapis bambu, itu menandakan calon pengantin berasal dari kalangan bangsawan. Sebaliknya, *walasuji* dengan 3 lapis bambu diperuntukkan bagi orang dari kelas menengah yang tidak berdarah bangsawan namun cukup mampu secara materi. Sementara itu, *walasuji* dengan 2 atau 1 lapis bambu digunakan oleh orang biasa atau merdeka, bukan budak.⁶³

⁶² Muhammad Qadaruddin Abdullah, "Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas," 2020.

⁶³ Inaya Inaya, "Filosofi *Walasuji* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

Filosofi pohon bambu, sebagai tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, mengandung makna mendalam. Salah satu pelajaran berharga dari pohon bambu adalah proses pertumbuhannya yang dimulai dengan penyempurnaan struktur akarnya sebelum menghasilkan tunas dan daun. Metafora ini mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya tumbuh, berkembang, dan mencapai kesempurnaan. Lebih dalam memahami filosofi ini, kita menyadari bahwa siapa kita sebenarnya sangat tergantung pada pemahaman, penghayatan, dan penerapan keimanan kita kepada Allah Swt yang ada dalam hati kita masing-masing.⁶⁴

Filosofi pertumbuhan bambu juga memberikan pelajaran berharga. Meskipun bambu tumbuh di tengah hutan belantara yang dikelilingi berbagai tumbuhan, ia tetap berkembang sesuai dengan pola alamnya, tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Pesan ini diharapkan dapat diterapkan pada diri manusia, khususnya pada pasangan pengantin baru, agar mereka dapat menghadapi kehidupan dengan teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh hiruk-pikuk kehidupan di sekeliling mereka.

Adapun manfaat bambu dalam kehidupan:

1. Bambu adalah tumbuhan serbaguna yang banyak digunakan oleh masyarakat umum, ini bermakna bahwa semoga orang-orang yang memahami walasuji bisa berguna bagi masyarakat umum dan lingkungannya.

⁶⁴ Nurul Fitrah Yani And Husni Bt Salam, "Ritual Maccera Pea (Akikah) Pada Masyarakat Massenrempulu Di Desa Paladang Kec. Maiwa Kabupaten Enrekang," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 6, No. 2 (2020): 704–15.

2. Bambu adalah tumbuhan berbatang bulat yang mana kulit batang luar bambu lebih keras dari pada bagian dalamnya. Ini mengandung makna bahwa masing-masing dari keempat sisi walasuji harus saling menjaga dan bersatu dalam mufakat dalam setiap sesuatu yang dikerjakan.
3. Batang bambu memiliki sifat liat dan lentur ini mengandung makna bahwa kita harus kuat namun tetap dinamis dalam menjalankan hidup.
4. Tunas bambu muda dapat menjadi bahan makanan ini bermakna bahwa masyarakat bugis makassar pada masa kecilnya bisa membawa kebahagiaan dan keceriaan bagi keluarga dan lingkungannya namun sekaligus dapat menjadi pelinung setelah dewasa.⁶⁵

Walasuji yang telah disebutkan sebelumnya, berisi buah-buahan yang memiliki makna simbolis. Dalam tradisi, walasuji digunakan sebagai sarana komunikasi simbolik antara keluarga mempelai pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ketika keluarga pengantin perempuan melihat isi walasuji, mereka sudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh pihak laki-laki. Selanjutnya, pihak keluarga pengantin perempuan akan mengundang calon pengantin laki-laki untuk masuk ke rumah dan melanjutkan proses ijab kabul.⁶⁶

⁶⁵ Dewa Gede Sudika Mangku And Ni Putu Rai Yuliantini, “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No. 1 (2020): 138–55.

⁶⁶ Wilda Nuhung, “Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Desa Lare-Lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023).

Buah yang ada di dalam walasuji bermacam-macam. Disesuaikan dengan biasanya masyarakat, mengisi walasuji dengan buah yang mudah ditemukan juga dengan harga yang terjangkau. Diantaranya:

1. Buah Pinang

Buah ini melambangkan sifat seperti pohon pinang yang luas dan tidak memiliki cabang, berarti, orang yang datang kerumah calon pengantin perempuan (mempelai calon pengantin laki-laki), memiliki niat yang tulus dan lurus.

2. Tebu Rasa

Manis yang dimiliki oleh tebu juga merupakan simbol dari diri sang pengantin laki-laki yang bermakna dia datang ke rumah pengantin perempuan dengan membawa kebaikan.

3. Nangka

Nangka dalam bahasa Bugis disebut panasa. Kata ini mirip dengan pinasa yang berarti harapan. Ketika ada buah nangka didalam walasuji, berarti pihak mempelai laki-laki memiliki harapan atas kebaikan perempuan agar mau mencegah, menutupi atau memaafkan kesalahan yang dimilikinya.

4. Kelapa

Buah kelapa memiliki rasa yang lezat. Kelezatannya ini bermakna pihak pengantin laki-laki mempunyai niat yang baik dan membawa kebaikan untuk mempersunting calon pengantin perempuan.

5. Pisang

Pisang dianggap sebagai simbol kesuburan karena tanaman pisang tumbuh subur dan menghasilkan banyak buah. Ini melambangkan harapan agar pasangan pengantin mendapatkan keturunan yang banyak dan keluarga yang sejahtera.

6. Pemberian Leko atau Sesorahan

Sesorahan dalam masyarakat Bugis merupakan sesuatu yang mesti ada dalam tradisi pernikahan suku Bugis, bahkan hal ini dianggap wajib untuk diberikan. Dalam pemberian leko' masyarakat bugis memberikan semua kebutuhan wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti mukena, baju, pakaian dalam, lipstik, bedak, cermin, sisir dan sandal yang memberikan makna tanggung jawab seorang suami untuk menghargai dan menafkahi istrinya.

7. Ayam atau kambing yang digunakan masyarakat ketika ingin membuat walasuji pertama kali dengan memotong ayam atau kambing di percayakan karena masyarakat sebelumnya mempercayai jika tidak ada darah yang tumpa maka dalam proses pembelahan bambu pertama diyakini bakal ada bala yang mereka dapat seperti pertumpahan darah bagi orang-orang yang memotong bambu.⁶⁷

⁶⁷ Bunga Rampai, "Mosaik Ritus Tradisi Kabupaten Kutai Kartanegara," N.D.

Pisang dipilih sebagai simbol kesuburan dan keturunan dalam berbagai tradisi, termasuk dalam upacara adat Bugis, karena beberapa alasan budaya dan alamiah:

1. Pertumbuhan Cepat dan Subur, Pisang adalah tanaman yang tumbuh cepat dan subur di banyak wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Pisang dapat berbuah dalam waktu singkat dan menghasilkan banyak buah, yang mencerminkan harapan akan kesuburan dan keturunan yang banyak bagi pasangan pengantin.
2. Simbolisasi Buah yang Melimpah, Pisang menghasilkan tandan yang terdiri dari banyak buah. Ini menjadi simbol yang sangat visual dan konkret tentang keberlimpahan, baik dalam hal keturunan maupun rezeki.
3. Keberlanjutan Generasi Pohon pisang berkembang biak dengan mengeluarkan tunas baru dari akarnya. Hal ini melambangkan kesinambungan generasi dan harapan bahwa keluarga akan terus berkembang dan berlanjut melalui anak-anak dan keturunan mereka.
4. Keberadaan yang Meluas dan Mudah Didapat Pisang adalah salah satu buah yang paling mudah didapat dan dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Simbol ini menjadi sangat relevan dan dapat diterima oleh banyak orang karena keberadaannya yang meluas.
5. Makna Filosofis Dalam berbagai budaya, termasuk budaya Bugis, setiap elemen yang digunakan dalam upacara adat memiliki makna filosofis yang dalam. Pisang yang subur dan produktif menjadi representasi harapan akan kehidupan rumah tangga yang produktif, penuh berkah, dan banyak keturunan.

Penggunaan pisang sebagai simbol kesuburan dan keturunan bukan hanya terjadi di budaya Bugis, tetapi juga di berbagai budaya lain di Indonesia dan bahkan di dunia, menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki makna universal yang diakui secara luas.⁶⁸

Pada sisi luar walasuji, terdapat kain putih yang membungkusnya, yang dalam istilah Bugis disebut tallettu. Tallettu melambangkan seseorang yang menjalani kehidupan yang suci dan bersih, sebagaimana kain tersebut yang bersih. Di masa lalu, tallettu digunakan oleh penguasa, karena mereka dianggap menjalankan tugas kepemimpinan dengan integritas dan ketulusan. Namun, tidak semua orang bisa menggunakan tallettu pada walasuji. Kadang, masyarakat yang kurang memahami arti dan fungsi tallettu mungkin menggunakannya hanya untuk keperluan formalitas.

Pada zaman dahulu, masyarakat Bugis beranggapan bahwa tidak lengkap rasanya sebuah pesta pernikahan tanpa adanya walasuji. Tradisi ini kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, menjadikan walasuji sebagai elemen penting dalam setiap proses pernikahan. Namun, dalam konteks agama Islam, sebuah pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, tanpa memerlukan proses yang rumit. Oleh karena itu, kehadiran walasuji dalam pernikahan bukanlah keharusan mutlak, melainkan merupakan bagian dari sebagian besar prosesi adat.

⁶⁸ Naidah Naing, "Arsitektur Tradisional Bugis Wajo" (Andi Offset, 2022 H 234-235).

Walasuji biasanya selalu ada dalam sebagian besar prosesi pernikahan tanpa memberatkan masyarakat. Namun, saat ini, masalah yang muncul adalah kehilangan pemahaman dan makna sebenarnya dari walasuji karena adanya keyakinan pamali. Pamali diartikan sebagai pelanggaran yang dapat membawa akibat buruk sesuai kepercayaan masyarakat. Dalam budaya suku Bugis, pernikahan dianggap sangat sakral, sehingga sebelum mencapai tahap ijab kabul, pasangan harus menjalani berbagai tradisi. Meskipun ada banyak ritual adat yang ketat, masyarakat Bugis tetap mengintegrasikan nilai-nilai agama, menggabungkan kekuatan adat dengan ajaran Islam.

Implementasi makna atau nilai-nilai dari walasuji dalam perkawinan suku Bugis, yang merupakan bagian dari kearifan lokal dan tradisi budaya mereka, mencakup beberapa aspek utama:

1. Kesetiaan dan Kehormatan

Suku Bugis menghargai kesetiaan dan kehormatan sebagai bagian integral dari pernikahan. Pasangan diharapkan untuk saling menghormati dan menjaga kesetiaan satu sama lain, serta mempertahankan integritas dalam menjalani komitmen hidup bersama

2. Komitmen pada Keluarga dan Masyarakat

Implementasi walasuji dalam perkawinan suku Bugis juga mencakup komitmen yang kuat terhadap keluarga dan masyarakat. Pasangan diharapkan untuk berperan aktif dalam membangun dan menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga besar dan komunitas.

3. Penghargaan terhadap Tradisi dan Adat Istiadat

Suku Bugis memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk dalam konteks pernikahan. Implementasi walasuji mencakup penghargaan terhadap tradisi, upacara adat, dan nilai-nilai yang turun temurun dalam membangun keluarga yang kokoh dan berdaya.

4. Keseimbangan dalam Hubungan

Konsep walasuji dalam perkawinan suku Bugis juga menekankan pentingnya keseimbangan dan kesetaraan antara suami dan istri. Pasangan diharapkan untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mengelola tanggung jawab rumah tangga serta membangun masa depan yang baik bersama.

5. Keberlanjutan Budaya dan Identitas

Implementasi nilai-nilai walasuji juga mencakup upaya untuk menjaga dan mengembangkan identitas budaya suku Bugis melalui generasi-generasi berikutnya. Ini melibatkan pendidikan nilai-nilai budaya kepada anak-anak dan mendorong mereka untuk menghargai dan mewarisi tradisi secara positif.

Dengan menerapkan nilai-nilai walasuji dalam perkawinan suku Bugis, pasangan dapat memperkuat hubungan mereka dengan fondasi yang kuat dan membangun komunitas yang berkelanjutan dalam menghormati tradisi dan kearifan lokal mereka.⁶⁹

⁶⁹ A Nur'aini And A Nur'aini, "Akulturasi Islam Dalam Tradisi Mappasikarawa Di Kabupaten Luwu Dalam Tinjauan Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022).

C. Resiliensi perkawinan sebagai implementasi masyarakat bugis dari budaya *walasuji*

Pernikahan adalah perintah agama yang diatur dalam syariat Islam sebagai satu-satunya cara yang sah untuk menyalurkan hubungan seksual menurut ajaran agama. Dengan melaksanakan pernikahan, seseorang tidak hanya memenuhi perintah agama, tetapi juga memenuhi kebutuhan biologis yang memang seharusnya dipenuhi dalam konteks yang sesuai. Fowers mengartikan pernikahan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang sah sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁰

Pernikahan merupakan aspek penting dalam mencapai kehidupan sosial yang ideal dan diridhai oleh Allah SWT, dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Kesejahteraan hidup secara lahir dan batin adalah harapan utama dan keutamaan bagi setiap keluarga. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹

⁷⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto And Lutfatul Imamah, “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 2 (2023): 181–202.

⁷¹ M Deradjat Marsidi And Mohammad Amin, *Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah* (Guepedia, N.D.).

Dalam setiap pernikahan, pasangan suami istri beraspirasi untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan memiliki keturunan. Munandar mengemukakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk meraih kebahagiaan, cinta, kepuasan, dan keturunan. Selain itu, Koerner menyatakan bahwa keharmonisan rumah tangga tercapai ketika setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik sesuai fungsi masing-masing dan mampu menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga.⁷²

Namun, kenyataannya banyak keluarga yang tidak harmonis dan mengalami tekanan serta kesedihan akibat kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, emosional, serta penelantaran keluarga. Baumeister mengungkapkan bahwa pasangan yang menikah seharusnya memiliki kedewasaan psikis, seperti emosi yang stabil, kemandirian, tanggung jawab, tujuan dan arah hidup yang jelas, serta sifat produktif dan kreatif. Namun, banyak keluarga menghadapi konflik karena ketidakmampuan mengontrol emosi dan beradaptasi dengan pasangan, yang menghambat pencapaian tujuan keluarga yang harmonis.⁷³

Resiliensi dalam pernikahan merupakan kemampuan pasangan untuk bertahan dan bangkit kembali dari berbagai tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi bersama. Kemampuan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam sebuah hubungan jangka panjang. Resiliensi

⁷² Dedy Siswanto, *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Airlangga University Press, 2020).

⁷³ Niken Wahyuning R M Mumpuni, “Penyuluhan Hukum Dan Upaya Pendampingan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kapanewon Gamping,” *Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 1 (2024): 37–46.

dalam pernikahan tidak hanya tentang bertahan dari konflik besar atau krisis, tetapi juga tentang bagaimana pasangan mengelola dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang mungkin muncul. Dalam banyak budaya, termasuk masyarakat Bugis, konsep resiliensi ini sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai tradisional dan simbol-simbol budaya yang memperkuat ikatan pernikahan.⁷⁴

Resiliensi dalam pernikahan melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat. Pasangan yang mampu berkomunikasi dengan terbuka dan jujur cenderung lebih mampu mengatasi konflik dan kesalahpahaman. Ini termasuk kemampuan mendengarkan satu sama lain dengan empati, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan tanpa menyalahkan, dan mencari solusi bersama. Dalam budaya Bugis, nilai kejujuran dan keterbukaan ini dapat dilambangkan melalui simbol-simbol seperti walasujji yang melambangkan keutuhan dan integritas.⁷⁵

Resiliensi dalam pernikahan juga berkaitan dengan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Kehidupan penuh dengan perubahan dan tantangan, baik itu perubahan dalam karir, kesehatan, atau dinamika keluarga. Pasangan yang resiliens cenderung lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa kehilangan arah atau tujuan bersama. Adaptasi ini memerlukan sikap positif dan optimis, serta kemampuan untuk melihat

⁷⁴ Briliani Putri Pijar Pratiwi, "Penyembuhan Trauma Pengkhianatan Pada Perselingkuhan Dengan Proses Healing Oleh Istri," *Afeksi: Jurnal Psikologi* 3, No. 2 (2024): 17–29.

⁷⁵ Muhammad Yusuf Hidayat And Lilik Andaryuni, "Emotional Maturity In Building Household Harmony From The Perspective Of Maqashid Syariah," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (2023): 190–203.

tantangan sebagai peluang untuk berkembang dan memperkuat hubungan. Dalam konteks ini, budaya Bugis mengajarkan pentingnya ketahanan dan fleksibilitas, yang sering kali tercermin dalam adat dan tradisi yang mendukung kebersamaan dan dukungan satu sama lain.⁷⁶

Selanjutnya, dukungan emosional adalah komponen penting dari resiliensi pernikahan. Pasangan yang saling mendukung secara emosional akan merasa lebih aman dan dicintai, yang pada gilirannya memperkuat ikatan mereka. Dukungan ini dapat berupa kata-kata penghiburan, tindakan yang menunjukkan perhatian, atau sekadar kehadiran saat pasangan membutuhkannya. Dukungan emosional yang kuat membantu pasangan mengatasi stres dan tekanan dari luar, serta memperkuat kemampuan mereka untuk menghadapi masalah internal. Dalam masyarakat Bugis, dukungan ini sering kali diperkuat oleh nilai-nilai kekeluargaan yang kuat dan komunitas yang mendukung.⁷⁷ Sesuai dengan Firman Allah SWT Q.S An-Nisa/4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ظ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang

⁷⁶ Hasneni Hasneni, "Family Resilience Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia,(Studi Berdasarkan Penghayatan Istri Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established Couple)= Family Resilience In Indonesian Labor Families (Study Based On Wife's Appreciation Undergoing Commuter Marriage, Established Couple Type)" (Universitas Hasanuddin, 2023).

⁷⁷ Jatie K Pudjibudojo Et Al., *Berbagi Seputar Usia Lanjut* (Zifatama Jawa, 2021).

telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya⁷⁸

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, Ayat 19 dari Surah An-Nisa menjelaskan beberapa hal penting terkait hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perlakuan yang seharusnya diterima oleh mereka. Berikut adalah beberapa poin utama dari penafsiran Quraish Shihab:

1. Larangan Mewarisi Wanita Ayat ini melarang praktik jahiliyah di mana wanita dianggap sebagai bagian dari harta warisan dan diwarisi oleh kerabat suaminya setelah suami meninggal. Praktik ini sangat merendahkan martabat wanita dan menempatkan mereka dalam posisi yang sangat tidak adil.
2. Kewajiban Berlaku Baik Allah memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan baik. Jika seorang suami tidak menyukai istrinya, dia tetap harus memperlakukan istri dengan baik karena mungkin ada kebaikan yang besar di dalamnya yang belum tampak.
3. Pengembalian Mahar Jika suami ingin mengganti istri dengan yang lain, dia tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikan, kecuali jika wanita tersebut melakukan perbuatan keji yang nyata (misalnya zina).
4. Kebaikan dalam Kehidupan Rumah Tangga Dalam ayat ini juga disinggung bahwa mungkin suami tidak menyukai sesuatu dari istrinya, tetapi Allah menciptakan banyak kebaikan dari situ. Ini mengajarkan

⁷⁸ M Quraish Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya* (Jakarta Lentera Hati, 2020), H 80.

pentingnya kesabaran dan penghargaan terhadap pasangan dalam rumah tangga.

Penafsiran Quraish Shihab menekankan pentingnya keadilan, kebaikan, dan penghormatan terhadap wanita dalam ajaran Islam. Ayat ini merupakan bagian dari upaya Al-Quran untuk mengangkat martabat wanita dan memastikan mereka diperlakukan dengan adil dan hormat dalam masyarakat.⁷⁹

Ayat ini mengajarkan pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik dan patut, serta menunjukkan kesabaran dan pengertian bahkan ketika ada ketidaksukaan. Hal ini mencerminkan pentingnya dukungan emosional dan penghormatan dalam pernikahan.

Resiliensi dalam pernikahan juga mencakup kemampuan untuk memaafkan. Setiap hubungan pasti mengalami kesalahan dan kekecewaan. Pasangan yang resiliens mampu memaafkan dan melupakan kesalahan masa lalu, serta fokus pada masa depan bersama. Proses memaafkan ini memerlukan kerendahan hati, pengertian, dan komitmen untuk memperbaiki hubungan. Dalam budaya Bugis, nilai memaafkan ini sering kali dikaitkan dengan pentingnya menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga, yang menjadi landasan utama dalam membangun rumah tangga yang kokoh.⁸⁰

⁷⁹ Shihab, "Tafsir Al-Misbah."

⁸⁰ Rebecca Pramudianti, "Kebahagiaan Pada Remaja Wanita Yang Berulang-Ulang Putus Cinta," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, No. 2 (2020): 337–46.

Memiliki tujuan bersama adalah aspek penting dari resiliensi pernikahan. Pasangan yang memiliki visi dan tujuan yang sama cenderung lebih solid dalam menghadapi tantangan. Tujuan bersama ini memberikan arah dan makna dalam hubungan, serta memperkuat ikatan emosional dan komitmen. Dalam masyarakat Bugis, tujuan bersama ini sering kali tercermin dalam tradisi dan ritus yang mendukung kebersamaan dan kerja sama dalam mencapai kesejahteraan keluarga.

Secara keseluruhan, resiliensi dalam pernikahan adalah tentang kemampuan pasangan untuk bekerja sama, berkomunikasi, beradaptasi, mendukung satu sama lain, memaafkan, dan memiliki tujuan bersama. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan usaha dari kedua belah pihak. Dalam masyarakat Bugis, nilai-nilai dan tradisi budaya seperti walasuji memainkan peran penting dalam memperkuat resiliensi ini, membantu pasangan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat, harmonis, dan tahan terhadap berbagai tantangan kehidupan.

Jika kita melihat data perceraian khususnya di Kelurahan Bacukiki barat menunjukkan bahwa adanya penurunan angka perceraian baik dari segi cerai talak dan cerai gugat. Adapaun datanya sebagai berikut :

Data perceraian pengadilan agama parepare

Kecamatan Bacukiki Barat

Tahun 2023

Bulan	Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
Januari	2023	4	18	22
Februari	2023	2	13	15
Maret	2023	2	16	18
April	2023	1	2	3
Mei	2023	3	20	24
Juni	2023	0	9	9
Juli	2023	3	4	7
Agustus	2023	1	6	7
September	2023	2	8	10
Oktober	2023	2	10	12
November	2023	1	9	10
Desember	2023	0	2	2
Jumlah perceraian bacukiki barat 2023				128

Tabel di atas menyajikan data yang diambil dari sumber yang terpercaya. Data tersebut dikumpulkan dari Pengadilan Agama Kota Parepare, Laporan perceraian Kecamatan Bacukiki Barat Pada Tahun 2023 yang diterbitkan pada 25 Juni 2024. Sumber data ini dipilih karena keakuratan dan kredibilitasnya dalam menyediakan informasi yang relevan untuk penelitian ini.⁸¹

Data perceraian pengadilan agama parepare

Kecamatan Bacukiki Barat

Tahun 2023

Bulan	Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah
Januari	2024	5	19	24
Februari	2024	2	13	15
Maret	2024	2	11	13
April	2024	1	9	10
Mei	2024	4	11	15
Juni	2024	0	4	4
Jumlah perceraian bacukiki barat 2024				81

⁸¹ Pengadilan Agama Parepare, "Data Cerai Kecamatan Bacukiki Barat 2023" (Parepare, Pada Tanggal 25 Juni 2024).

Tabel di atas menyajikan data yang diambil dari sumber yang terpercaya. Data tersebut dikumpulkan dari Pengadilan Agama Kota Parepare, Laporan perceraian Kecamatan Bacukiki Barat Pada Tahun 2024 yang diterbitkan pada 25 Juni 2024. Sumber data ini dipilih karena keakuratan dan kredibilitasnya dalam menyediakan informasi yang relevan untuk penelitian ini.⁸²

Jika kita merujuk pada data tersebut bisa dilihat secara seksama bahwa angka tertinggi cerai talak yang terjadi pada tahun 2023 yakni pada bulan januari dengan jumlah perceraian yaitu sebanyak 4, sedangkan angka tertinggi cerai gugat pada tahun 2023 yakni pada bulan mei dengan jumlah perceraianh sebanyak 20. Jika kita memerhatikan bulan-bulan yang angkanya tidak terlalu tinggi dan juga terkadang memiliki penurunan setiap bulannya.

Sedangkan jika kita ingin membandingkan antara angka perceraian 2023 dengan 2024 hampir tidak memiliki perbedaan, dalam artian tidak ada peningkatan perceraian dalam jangka 6 bulan pada tahun 2024. Angka tertinggi cerai talak pada tahun 2024 yakni pada bulan januari yaitu berjumlah 5 orang dan untuk cerai gugat yakni pada bulan januari juga yaitu berjumlah 19 orang. Jika kita simpulkan bahwa angka perceraian yang terjadi di keluarahan bacukiki barat konsisten dengan angka yang rendah dan tidak terjadi kenaikan yang signifikan, jadi penulis bisa menyimpulkan dengan data tersebut warga kelurahan bacukiki barat bisa memahami makna dari prosesi

⁸² Pengadilan Agama Parepare. , “Data Cerai Kecamatan Bacukiki Barat 2024” (Parepare, Pada Tanggal 25 Juni 2024).

walasuji tersebut karena ada makna tersirat dari pelaksanaan adat tradisi tersebut.

Dan jika dikaitkan dengan resiliensi perkawinan pada konteks masyarakat Bugis mengacu pada konsep keberlanjutan dan ketahanan perkawinan, yang sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya seperti *walasuji*. *Walasuji* merujuk pada konsensus sosial dan norma-norma yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Bugis, termasuk dalam konteks perkawinan. Dalam teori urf, yang mengacu pada hukum atau kebiasaan yang diterima dalam masyarakat, resiliensi perkawinan dapat dilihat sebagai implementasi dari nilai-nilai *walasuji* dalam mempertahankan kestabilan hubungan perkawinan di tengah-tengah perubahan sosial dan ekonomi. Dalam konteks masalah, konsep ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bersama bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. Resiliensi perkawinan berarti masyarakat Bugis mengadaptasi nilai-nilai budaya mereka untuk memastikan kelangsungan perkawinan, menghadapi tantangan, dan menjaga kestabilan dalam hubungan suami-istri.⁸³

Sesuai dengan kaidah fiqh yang ada yaitu :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

⁸³ Herman Setiawan, “Implikasi Ekonomi Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Muslim Di Kota Pontianak Kalimantan Barat” (Iain Pontianak, 2023).

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”⁸⁴

Dalam hadis tersebut, prinsip menghindari kemudharatan mengajarkan pentingnya kehati-hatian dan pencegahan terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian atau bahaya. Dalam konteks *Walasuji*, upacara ini sarat dengan simbolisme dan ritual yang bertujuan untuk melindungi pasangan pengantin dari berbagai macam kemudharatan, baik itu dalam bentuk gangguan spiritual, fisik, maupun sosial. Prosesi ini mencerminkan upaya preventif untuk memastikan bahwa pernikahan dimulai dengan fondasi yang kuat dan aman dari berbagai ancaman. Dengan demikian, prinsip menghindari kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan sangat relevan dengan resiliensi yang dihasilkan dari upacara *Walasuji* dalam pernikahan adat Bugis. Keduanya menekankan pentingnya perlindungan, pencegahan, dan upaya berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan hubungan pernikahan.

Resiliensi perkawinan sebagai implementasi masyarakat Bugis dari budaya *walasuji* mengacu pada penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip budaya *walasuji* dalam menjaga dan memperkuat hubungan pernikahan. Budaya *walasuji*, yang melambangkan kekokohan, perlindungan, dan keutuhan, menjadi landasan penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan pernikahan yang resiliens. Ketika nilai-nilai dari budaya *walasuji* diterapkan dalam konteks perkawinan, hal ini membantu pasangan mengembangkan berbagai aspek yang mendukung resiliensi pernikahan,

⁸⁴ M Thoriq Ramadhan, “Analisis Dampak Penutupan Pasar Djarum Megawon Jati Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” (Iain Kudus, 2023).

seperti menjaga keutuhan dan keharmonisan, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja sama dalam menyelesaikan konflik.⁸⁵

Walasuji juga menekankan pentingnya ketahanan, baik secara fisik maupun emosional, sehingga pasangan dapat menghadapi dan mengatasi masalah bersama-sama serta bangkit kembali setelah menghadapi krisis. Selain itu, penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan komitmen terhadap keluarga membantu pasangan tetap terhubung dengan akar budaya mereka dan memperkuat ikatan keluarga. Pasangan juga diharapkan saling melindungi dan menjaga satu sama lain dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar rumah tangga, melalui dukungan emosional, fisik, dan moral. Nilai walasuji mencerminkan komitmen yang kuat terhadap hubungan, sehingga pasangan yang menerapkan nilai ini cenderung lebih berkomitmen untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan pernikahan.⁸⁶

Dengan mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari budaya walasuji, pasangan dalam masyarakat Bugis dapat membangun hubungan yang lebih kuat, stabil, dan tahan terhadap berbagai tantangan kehidupan, sehingga mencapai kebahagiaan dan keharmonisan jangka panjang.

⁸⁵ Rezky Juniarsih Nur, Dadan Wildan, And Siti Komariah, “Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 3s (Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge’) Sebagai Simbol Kearifan Lokal,” *Mimesis* 4, No. 2 (2023): 166–79.

⁸⁶ Fitriyani Fitriyani And Hendri Hendri, “Mapparola Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2024, 27–34.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab – bab terdahulu, maka berikut disajikan kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari fokus penelitian ini yakni :

1. Pemahaman masyarakat bugis di Desa Bacukiki Barat mengenai tradisi *walasuji* yakni sebagai kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu sebagai salah satu hal yang disiapkan dalam prosesi pernikahan sebagai seserahan kepada pihak mempelai perempuan yang di dalamnya berisi banyak macam barang seperti buah-buahan, beras, tebu, dan juga ayam. Sudah menjadi kewajiban bagi suku bugis untuk terus melestarikan adat tradisi tersebut.
2. Implementasi nilai-nilai *walasuji* dalam perkawinan menggambarkan komitmen yang mendalam antara pasangan suami istri dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam budaya Bugis, *walasuji* mendorong pasangan untuk menjaga kesetiaan dan saling percaya, serta saling mendukung dan menghormati satu sama lain dalam setiap tahap kehidupan. Mereka diharapkan dapat bekerja sama dengan penuh kerjasama dan kompromi dalam menghadapi tantangan, serta memelihara keseimbangan antara kebutuhan emosional, fisik, dan spiritual. Pengabdian dan pengorbanan juga menjadi nilai penting, di mana pasangan siap berkorban demi kebaikan bersama dan menghormati peran masing-masing dalam keluarga serta masyarakat. Dengan mempraktikkan nilai-nilai *walasuji* ini, pasangan tidak hanya memperkuat hubungan

mereka sendiri tetapi juga memberikan contoh positif bagi lingkungan sekitar tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.

3. Resiliensi perkawinan dalam konteks implementasi budaya *walasuji* oleh masyarakat Bugis menggambarkan kekuatan dan ketahanan yang dibangun dalam hubungan suami istri. Budaya *walasuji* di kalangan masyarakat Bugis menekankan pada nilai-nilai seperti kesetiaan, saling percaya, penghargaan terhadap peran masing-masing, serta komitmen untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pasangan Bugis tidak hanya menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kerjasama dan kompromi, tetapi juga menghargai nilai pengabdian dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Dengan demikian, resiliensi perkawinan dalam budaya *walasuji* masyarakat Bugis bukan hanya tentang ketangguhan dalam menghadapi cobaan, tetapi juga tentang memperkuat ikatan emosional dan spiritual yang kokoh antara pasangan, serta memancarkan contoh positif bagi masyarakat sekitar tentang arti sejati dari sebuah keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan terhadap pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Berikan penjelasan mendalam terhadap implementasi nilai-nilai *walasuji* dalam pernikahan suku bugis.
2. Dari tradisi tersebut bisa kita ketahui bahwa selama ada kebaikan yang bisa di dapatkan maka hal tersebut boleh dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al Karim

Abdul Somad. "Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia". Jakarta: Kencana (2010), 259., N.D.

Abdul Wahhab Khallaf. "Ilmu Ushul Fiqh". Semarang: Dina Utama. (2014). 148-151., N.D.

Abdullah, Muhammad Qadaruddin. "Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas," 2020.

Adam. "Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Walasuji Dalam Acara Pernikahan Bugis Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Tinjauan Filosofi)," 2022.

Afrianti, Nova, Syifa Alkhairah Syarif, Sry Ayuni, Natalia Rambung, And Mika Ambarawati. "Etnomatematika Wala Suji Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Pada Materi Bangun Datar." In *Prosiding Seminar Nasional Ikip Budi Utomo*, 3:299–306, 2022.

Ainiyah, Qurrotul. "Ta'aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi." *Aqlam: Journal Of Islam And Plurality* 3, No. 2 (2018).

Al-Faaruuq, Aryun Muhammad, And A S Zulkarnain. "Kearifan Lokal Rumah Tradisional Bugis Baranti Di Kabupaten Sidrap." *Timpalaja: Architecture Student Journals* 2, No. 1 (2020): 68–71.

Atabik, Ahmad, And Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2016).

Djubaedah Neng. "Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat". Jakarta: Sinar Grafika. (2010), 3., N.D.

Fajarwati, Meylisa Dina, M Agus Sunandar, And Uus Muhammad Husni Tamyiz. "Implementasi Metode Activity Based Costing Pada Sistem Informasi Laundry Menggunakan Metode Waterfall Berbasis Web (Studi Kasus: Macan Laundry Purwakarta)." *Simtek: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknik Komputer* 8, No. 2 (2023): 320–26.

Fatmawati, Fatmawati. "Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022.

Fitriani. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji (Studi Ksus (Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara)." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Fitriyani, Fitriyani, And Hendri Hendri. "Mapparola Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2024, 27–34.

Giannisa, Jirana. "Representasi Sulapa Appa'dalam Logo Identitas Brand Sulawesi

- Selatan (Semiotika Komunikasi Charles Sanders Peirce)= Representation Of Appa Sulapa'in The Logo Identity Of South Sulawesi Brand (Charles Sanders Peirce's Semiotics)." Universitas Hasanuddin, 2023.
- Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 17, No. 2 (2015): 29–44.
- Hakim, Nurul. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, No. 2 (2017).
- Hartina, Siti. "Tradisi Sompakati Dalam Keluarga Bangsawan Bugis Di Desa Lagosi Kab. Wajo (Analisis Hukum Islam)." Iain Parepare, 2021.
- Hasneni, Hasneni. "Family Resilience Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia,(Studi Berdasarkan Penghayatan Istri Yang Menjalani Commuter Marriage Tipe Established Couple)= Family Resilience In Indonesian Labor Families (Study Based On Wife's Appreciation Undergoing Commuter M." Universitas Hasanuddin, 2023.
- Herdiana, Ike. "Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi Dan Riset." In *Proceeding National Conference Psikologi Umg 2018*, 1:1–12, 2019.
- Hermansyah, Muhamad Taufik, And Muhamad Rochman Hadjam. "Resiliensi Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orang Tua: Studi Literatur." *Motiva: Jurnal Psikologi* 3, No. 2 (2020): 52–57.
- Hidayat, Muhammad Yusuf, And Lilik Andaryuni. "Emotional Maturity In Building Household Harmony From The Perspective Of Maqashid Syariah." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10, No. 2 (2023): 190–203.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2018): 115–63.
- Inaya, Inaya. "Filosofi Walasuji Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Isnawati. "Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran". Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. (2019)., N.D.
- Liliweri, Alo. *Dari Sistem Kepercayaan Dan Religi Tradisional Ke Agama: Seri Pengantar Studi Kebudayaan*. Nusamedia, 2021.
- Mamonto, Novan, Ismail Sumampow, And Gustaf Undap. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1, No. 1 (2018).
- Mangku, Dewa Gede Sudika, And Ni Putu Rai Yuliantini. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, No. 1 (2020): 138–55.
- Marsidi, M Deradjat, And Mohammad Amin. *Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah*. Guepedia, N.D.

- Mawarpury, Marty, And Mirza Mirza. "Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi." *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi* 2, No. 1 (2017): 96–106.
- Mumpuni, Niken Wahyuning R M. "Penyuluhan Hukum Dan Upaya Pendampingan Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Kapanewon Gamping." *Smart Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 1 (2024): 37–46.
- Munawaroh, Eem, And Esya Anesty Mashudi. *Resiliensi; Kemampuan Bertahan Dalam Tekanan, Dan Bangkit Dari Keterpurukan*. Cv. Pilar Nusantara, 2018.
- Naing, Naidah. "Arsitektur Tradisional Bugis Wajo." Andi Offset, 2022.
- Nugraha, Ahmad Lukman, Rachmat Syafe'i, And Moh. Fauzan Januri. "Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'ah." *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia* 8, No. 2 (2021): 207. <https://doi.org/10.31942/Iq.V8i2.5693>.
- Nuhung, Wilda. "Tradisi Erang-Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Desa Lare-Lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.
- Nur'aini, A, And A Nur'aini. "Akulturasi Islam Dalam Tradisi Mappasikarawa Di Kabupaten Luwu Dalam Tinjauan Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022.
- Nur, Rezky Juniarsih, Dadan Wildan, And Siti Komariah. "Kekuatan Budaya Lokal: Menjelajahi 3s (Sipakatau, Sipakalebbi, Dan Sipakainge') Sebagai Simbol Kearifan Lokal." *Mimesis* 4, No. 2 (2023): 166–79.
- Nuruddaroini, M Ahim Sulthan. "Adat Pernikahan Suku Banjar Dan Suku Bugis." *Sosial Budaya* 16, No. 1 (2019): 25–36.
- Pangestu, Rizki. "Pembagian Waris Bilateral Masyarakat Melayu Sambas Dan Relevansinya Dalam Teori Masalah Mursal." *Jurnal Al-Maslahah* 18 (2022).
- Pengadilan Agama Parepare. "Data Cerai Kecamatan Bacukiki Barat." Parepare, N.D.
- Pragholapati, Andria. "Resiliensi Pada Kondisi Wabah Covid-19." *Academia. Edu* 1 (2020).
- Pramudianti, Rebecca. "Kebahagiaan Pada Remaja Wanita Yang Berulang-Ulang Putus Cinta." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, No. 2 (2020): 337–46.
- Pratiwi, Briliani Putri Pijar. "Penyembuhan Trauma Pengkhianatan Pada Perselingkuhan Dengan Proses Healing Oleh Istri." *Afeksi: Jurnal Psikologi* 3, No. 2 (2024): 17–29.
- Pratiwi, Salsabila Arum, And Baiq Sandiati Yuliandri. "Anteseden Dan Hasil Dari Resiliensi." *Motiva: Jurnal Psikologi* 5, No. 1 (2022): 8–15.
- Pudjibudojo, Jatie K, Psikolog Su, Adelia Kesumaningsari, And Tilawah Hasanah Puteri Pertiwi. *Berbagi Seputar Usia Lanjut*. Zifatama Jawara, 2021.
- Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *Jurnal El-Mashlahah* 10, No. 2 (2020): 14–25.

- Ramadhan, M Thoriq. "Analisis Dampak Penutupan Pasar Djarum Megawon Jati Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." Iain Kudus, 2023.
- Ramli, Umar, And La Basri. "Peran Gender Pada Masyarakat Bugis." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, No. 1 (2021): 78–89.
- Rampai, Bunga. "Mosaik Ritus Tradisi Kabupaten Kutai Kartanegara," N.D.
- Rosad, Ali Miftakhu. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, No. 02 (2019): 173–90.
- Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, No. 1 (2017).
- Setiawan, Herman. "Implikasi Ekonomi Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Muslim Di Kota Pontianak Kalimantan Barat." Iain Pontianak, 2023.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (2012): 203–22.
- Shihab, M Quraish. *Al-Quran Dan Maknanya*. Lentera Hati, 2020.
- . "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52–54.
- Shofiyah, Ziyadatus, And M Lathoif Ghozali. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2021): 135–46.
- Siswanto, Dedy. *Anak Di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Airlangga University Press, 2020.
- Sritimuryati, Sritimuryati, Hafid Abdul, Darmawijaya Darmawijaya, Iriani Iriani, Sahajuddin Sahajuddin, Abdul Rahman, Simon Sirua Sarapang, Abdul Asis, Rahayu Salam, And M Thamrin Mattulada. "Walusuji: Volume 8, Nomor 1, Juni 2017." *Jurnal Sejarah Dan Budaya Walusuji Volume. 8 Nomor. 1 2017 Sulawesi Selatan* 8, No. 1 (2017): 1–204.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, And Lutfatul Imamah. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 2 (2023): 181–202.
- "Suprihatin, Oni Wastion, Kurlianto Pradana Putra. "Makna Sakinah Dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraish Syihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevasinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal: Hukum Islam Dan Perbankan Syariah. V," N.D.
- Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Al-Hikmah Journal For Religious Studies* 14, No. 2 (2013): 199–208.
- Wahhab Khallaf, Abdul. "Ilmu Ushul Fiqh." *Semarang: Dina Utama*, 1994.
- Wahyudi, Rahmi. "Pengungkapan Budaya Bugis Kuno Dalam Hikayat Bugis." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, No. 2 (2020): 408–20.

- Wardhani, Nidya Ayu Kusuma. "Self Disclosure Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Di Usia Awal Perkawinan." *Calyptra* 1, No. 1 (2013): 1–9.
- Yani, Nurul Fitrah, And Husni Bt Salam. "Ritual Maccera Pea (Akikah) Pada Masyarakat Massenrempulu Di Desa Paladang Kec. Maiwa Kabupaten Enrekang." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 6, No. 2 (2020): 704–15.
- Yumpi-R, Festa, And W Danan Satriyo. "Resiliensi Keluarga Dengan Anak Gangguan Disintegratif Melalui Konseling Kelompok." *Jurnal Insight* 13, No. 1 (2017).
- Zainuddin, Faiz. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, No. 2 (2015): 379–96.
- Zakiyatul, Anin Mahmudah. "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)." Uin Raden Intan Lampung, 2022.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1037/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

30 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SULFADILLAH AGUS
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 Maret 2002
NIM : 2020203874230045
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.ABU BAKAR ASPOL NO.3, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI NILAI NILAI WALASUJI DALAM RESIELENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Gambar Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus ke PTSP Kota Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1037/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

30 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SULFADILLAH AGUS
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 Maret 2002
NIM : 2020203874230045
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.ABU BAKAR ASPOL NO.3, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI NILAI NILAI WALASUJI DALAM RESIELENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Gambar Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus ke Pengadilan Agama Kota Parepare

		SRN IP0000423
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 423/IP/DPM-PTSP/6/2024		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA	: SULFADILLAH AGUS	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA Jurusan	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE : HUKUM KELUARGA ISLAM	
ALAMAT	: JL. ABU BAKAR ASPOL NO. 3 KOTA PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI WALASUJI DALAM RESIELENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)	
LOKASI PENELITIAN	: 1. PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE 2. KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 03 Juni 2024 s.d 15 Juli 2024	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di:	Parepare
	Pada Tanggal :	06 Juni 2024
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
		Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
	Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Surat Rekomendasi Penelitian PTSP Parepare



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT

Jalan Chalik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
Website: <https://bacukiki Barat.pareparekota.go.id/>, e-mail: bacukiki Barat@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 800/58/Bck Brt

Dasar : Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare Nomor : 423/IP/DPM-PTSP/6/2024 tanggal 06 Juni 2024, perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul penelitian : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI WALASUJI DALAM RESIELENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami Pemerintah Kecamatan Bacukiki Barat memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama	SULFADILLAH AGUS
Tempat/Tgl Lahir	: Parepare, 01 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Universitas/Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Jl. Abubakar Aspol No. 3 Kota Parepare

Untuk : melaksanakan kegiatan penelitian dengan fokus penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 03 Juni 2024 s.d 15 Juli 2024 dengan ketentuan bersangkutan dapat melaporkan segala aktifitas kepada pemerintah setempat

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan diparepare
Pada tanggal, 14 Juni 2024

An. CAMAT BACUKIKI BARAT
Sekretaris

MUHAMMAD NUR, S.Sos

Penata Tk. I, U/d

NIP. 19750525 200212 1 009

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peringgal

Surat Rekomendasi Penelitian Kelurahan Bacukiki Barat


PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
Jalan Chaik No. 8, Kode Pos 91122 Tlp. (0421) 23527
 Website: <http://bacukiki Barat.pareparekota.go.id/> e-mail: daerah@pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : 800/78 /Bck.Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.Si
Jabatan	Camat Bacukiki Barat
Nip.	19820127 200112 1 003

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	SULFADILLAH AGUS
Jenis Kelamin	Perempuan
Pekerjaan	Pelajar / Mahasiswa
Jurusan	Hukum Keluarga Islam
Alamat	Jl. Abubakar Aspol No. 3 Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 03 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024 dengan judul penelitian **"IMPLEMENTASI NULAI-NILAI WALASUJI DALAM RESIELENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT)"**.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan diparepare
 Pada tanggal, 16 Juli 2024
CAMAT BACUKIKI BARAT,

ARDIANSYAH ARIFUDDIN, S.STP., M.Si
 Pembina Pok IV Ib
 NIP. 19820127 200112 1 003

Tembusan :

1. Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare
2. Peninggal

PAREPARE

Gambar Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Sorcang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SULFADILLAH AGUS
NIM : 2020203874230045
PRODI : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
FAKULTAS : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : IMPLEMENTASI NILAI NILAI WALASUJI
DALAM RESIELENSI PERKAWINAN
MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN
BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ ibu tahu mengenai tradisi walasuji pada tradisi pernikahan bugis?
2. Apakah bapak/ ibu sebelumnya sudah pernah melakukan tradisi walasuji pada pernikahan bugis?
3. Menurut bapak/ ibu apakah walasuji harus digunakan pada saat prosesi pernikahan?
4. Bisakah bapak/ibu menjelaskan sedikit proses persiapan dan pelaksanaan walasuji dalam sebuah pernikahan bugis?

5. Apa yang bapak/ ibu ketahui tentang makna dan simbolisme di balik tradisi walasuji?
6. Apakah ada perubahan tentang tradisi dari waktu ke waktu?
7. Jika ada bisakah anda menjelaskannya?
8. Jika tidak bisakah anda menjelaskannya?
9. Jelaskan apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan walasuji antara daerah atau kelompok tertentu di masyarakat bugis?
10. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pentingnya mempertahankan akulturasi walasuji dalam konteks perubahan zaman sekarang?
11. Apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan walasuji antara daerah atau kelompok tertentu di masyarakat bugis?
12. Bagaimana cara mempertahankan perkawinan dari masyarakat bugis dari budaya *walasuji*?
13. Bagaimana pelaksanaan perkawinan masyarakat bugis dari budaya *walasuji*?

PAREPARE

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 13 Februari 2024


Mengetahui:

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Muliati, M.Ag
NIP. 196012311991032004

Pembimbing Pendamping



Lin Mutmainnah, M. HI.
NIP. 198906032020122014

Instrumen Penelitian

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : Jafar
Alamat : Tirosompe
Umur : 50
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah membenkan keterangan wawancara kepada saudari SUFADILAH Agus yang sedang melakukan penelitian berjudul "IMPLEMENTASI NILAI NILAI WAJASUJI DALAM RESILIENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)"

Yang bersangkutan


(Jafar)

at

Keterangan Biodata Narasumber Pak Jafar

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : Sarfa
Alamat : Lumpue, Bacukiki Barat, Kota Parepare
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara *Sulfa Fathilah Agus* yang sedang melakukan penelitian berjudul "IMPLEMENTASI NILAI NILAI WALASUI DALAM RESILIENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)"

Yang bersangkutan

Sarfa
(Sarfa)

Keterangan Biodata Narasumber Ibu Sarfa

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : Sarina
Alamat : Cappa Galung
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ruffes Lela Gus..... yang sedang melakukan penelitian berjudul "IMPLEMENTASI NILAI NILAI WALASUJI DALAM RESILIENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)"

Yang bersangkutan


(.....)

Keterangan Biodata Narasumber Ibu Sarina

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : Musdalifah
Alamat : Kampung Baru
Umur : 46
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Saifulloh AGUS yang sedang melakukan penelitian berjudul "IMPLEMENTASI NILAI NILAI WALASUJI DALAM RESILIENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)"

Yang bersangkutan


(.....)

Keterangan Biodata Narasumber Ibu Muzdalifah

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : *Mirrawati*
Alamat : *Bumi harapan*
Umur : *51*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sulfadillah agul.... yang sedang melakukan penelitian berjudul "IMPLEMENTASI NILAI NILAI WALASUJI DALAM RESILIENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)"

Yang bersangkutan


(.....)

Keterangan Biodata Narasumber Ibu Mirrawati

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hj. muna*
Alamat : *Lumpang, Bacukiki Barat, Kota Parepare*
Umur : *48 thn*
Pekerjaan : *Nelayan*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara *Sulpadillah Ayus*, yang sedang melakukan penelitian berjudul "IMPLEMENTASI NILAI NILAI WALASUJI DALAM RESILIENSI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI DI KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE)"

Yang bersangkutan

Hj. muna
(*Hj. muna*)

Keterangan Biodata Narasumber Ibu Hj. Muna



Wawancara Dengan Bapak Jafar, Masyarakat Kelurahan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Pada Tanggal 15 Juni 2024.



Wawancara Dengan Ibu Sarfa, Masyarakat Kelurahan Bacukiki Barat, Kota Parepare,
Pada Tanggal 15 Juni 2024.



Wawancara Dengan Ibu Sarina, Masyarakat Kelurahan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Pada Tanggal 15 Juni 2024.



Wawancara Dengan Ibu Muzdalifah, Masyarakat Kelurahan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Pada Tanggal 16 Juni 2024.



Wawancara Dengan Ibu Mirnawati, Masyarakat Kelurahan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Pada Tanggal 16 Juni 2024.



Wawancara Dengan Ibu Hj. Muna, Masyarakat Kelurahan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Pada Tanggal 16 Juni 2024.



Wawancara Dengan Bapak H. Abdullah, Masyarakat Kelurahan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Pada Tanggal 1 Agustus 2024.



Wawancara Dengan Ibu Sari, Masyarakat Kelurahan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Pada Tanggal 1 Agustus 2024.



Gambar Gapura



Gambar *Walasuji*

BIODATA PENULIS



Sulfadillah Agus, Lahir Di Parepare Pada Tanggal 01 Maret 2002, Bertempat Tinggal Di Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Tiro Sompe, Penulis Adalah Anak Pertama Dari 1 Bersaudara Yang Terlahir Dari Seorang Ayah Bernama Agus Dan Ibu Bernama Mardawiyah. Penulis Merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam (Iain) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan Penulis, Beliau Menempuh Jenjang Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah (Mi) Ddi Ujung Lare, Mts Ddi Lil Banat, Ma Ddi Lil Banat Dan Sejak September 2020 Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswi Di Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga

Penulis Telah Melakukan Kuliah Kerja Nyata Di Enrekang Tepatnya Di Desa Cendana Dan Telah Melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Di Kementerian Agama Kota Parepare Pada Bulan September Hingga Oktober Tahun 2023 Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Meraih Gelat Sarjana Dengan Judul Skripsi “Implementasi Nilai Nilai Walasuji Dalam Resiliensi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare)”

